

SKRIPSI

**TINJAUAN *AL UQUBAH AL ISLAMIYAH* TERHADAP KEJAHATAN
BEGAL DI KOTA PAREPARE (Studi Putusan Nomor
255/Pid.B/2016/PN.Pre)**



OLEH

**FATWA FATAHILLAH
NIM: 17.2500.016**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

**TINJAUAN AL UQUBAH AL ISLAMIYAH TERHADAP KEJAHATAN
BEGAL DI KOTA PAREPARE (Studi Putusan Nomor
255/Pid.B/2016/PN.Pre)**



OLEH

**FATWA FATAHILLAH
NIM: 17.2500.016**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjan Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Tinjauan Al Uqubah Al Islamiyah Terhadap
Kejahatan Begal di Kota Parepare (Studi Putusan
Nomor 255/Pid.B/2016/PN.Pre)

Nama Mahasiswa : Fatwa Fatahillah

NIM : 17.2500.016

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Pidana Islam (Jinayah)


Dasar Penetapan Pembimbing : Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam No.
146 Tahun 2022

Tanggal Persetujuan : 13 Februari 2023

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Dr. Agus Muchsin, M.Ag
NIP : 19731124 200003 1 002

Pembimbing Pendamping : Dr. H. Suarning, M.Ag
NIP : 19631122 199403 1 001



Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam,



Dr. Rahmawati, M.Ag
NIP. 1976090 1200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Tinjauan Al Uqubah Al Islamiyah Terhadap
Kejahatan Begal di Kota Parepare (Studi Putusan
Nomor 255/Pid.B/2016/PN.Pre)

Nama Mahasiswa : Fatwa Fatahillah

NIM : 17.2500.016

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Dasar Penetapan Pembimbing : Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
No. 146 Tahun 2022

Tanggal kelulusan : 13 Februari 2023

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Agus Muchsin, M.Ag.	Ketua	(.....)
Dr. H. Suarning, M.Ag.	Sekretaris	(.....)
Dr. Hj. Rusdaya Basri. Lc., M.Ag.	Anggota	(.....)
H. Islamul Haq, Lc., M.A.	Anggota	(.....)

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam,



Dr. Rahmawati, M.Ag
NIP. 1976090 1200604 2 001

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ya
ص	Shad	ş	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	đ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ţ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	z	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof

ي	Ya	Y	Ya
---	----	---	----

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (')

2. Vokal

- a) Vokal tunggal (monoftong) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

- b) Vokal rangkap (diftong) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	fathah dan ya	Ai	a dan i
أُو	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ/أِي	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas

يَ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
وُ	dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]
- Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat ^{sukun}, transliterasinya adalah [h].
- Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : Rauḍah al-jannah atau Rauḍatul jannah

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : Al-madīnah al-fāḍilah atau Al-madīnatul fāḍilah

الْحِكْمَةُ : Al-hikmah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : Rabbanā

نَجَّيْنَا : Najjainā

الْحَقُّ : Al-Haqq

الْحَجُّ	: Al-Hajj
نُعْمٌ	: Nu'ima
عُدُوٌّ	: 'Aduwwn

Jika huruf ح bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia litransliterasi seperti huruf maddah (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ	: 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)
عَلِيٌّ	: "Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ	: al-syamsu (bukan asy-syamsu)
الزَّلْزَلَةُ	: al-zalzalāh (bukan az-zalzalāh)
الفَلْسَفَةُ	: al-falsafah
الْبِلَادُ	: al-bilād

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ	: ta'murūna
النَّوْءُ	: al-nau'
شَيْءٌ	: syai'un
أَمْرٌ	: umirtu

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dar Qur'an), Sunnah.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

9. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilahi (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : Dīnullah

بِاللَّهِ : Billah

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ

Hum fi rahmmatillāh

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naşr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi Abū Zaid, Naşr Hamīd (bukan: Zaid, Naşr Hamīd Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

1. swt. = subhānāhu wa ta‘āla
2. saw. = ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam
3. a.s = ‘alaihi al-sallām
4. H = Hijriah
5. M = Masehi
6. SM = Sebelum Masehi
7. w. = Wafat Tahun
8. QS../...: 4 = QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
9. HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjanagannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “dan lain-lain” atau “ dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomot karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt, berkat hidayah, taufik dan Amanah-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Tinjauan Al Uqubah Al Islamiyah Terhadap Kejahatan Begal DiKota Parepare (Studi Putusan Nomor 255/Pid.B/2016/PN.Pre)” ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Hukum” pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare. Tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada Nabiullah Muhammad saw. Nabi sekaligus Rasul yang menjadi panutan kita semua. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa doa, bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Penulis berterima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda tercinta Dra. Hj. Hasfidah Ayahanda Drs. Muh. Nasir, S.H., M.H serta saudara-saudariku tercinta berkat doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik di waktu yang tepat. Penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari Bapak Dr.Agus Muchsin., M.Ag.dan Bapak Dr.H.Suarning.,M.Ag selaku pembimbing I dan pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih. Selanjutnya penulis juga mengucapkan dan menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag. Sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag. Sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdiaannya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa (i).
3. Bapak Andi Marlina, S.H., M.H.,CLA Selaku Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam, atas pengabdiaannya telah memberikan dorongan kepada mahasiswa binaannya agar memiliki motivasi belajar
4. Bapak Dr.Fikri, S.Ag., M.HI. sebagai Penasehat Akademik yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis selama studi di IAIN Parepare.
5. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Hukum Pidana Islam yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.


6. Bapak, Ibu dan Kakak Staf admin Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam yang telah membantu dan memberikan dukungan penulis selama studi di IAIN Parepare.
7. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh stafnya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian.
9. Terima Kasih kepada Bapak Risang Aji Pradana S.H.,M.H. dan pegawai Pengadilan Negeri Kota Parepare yang telah membantu dalam memudahkan pengerjaan skripsi ini.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini, karena penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna akan tetapi besar harapan penulis, semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Amiin.

Parepare, 03 Februari 2023

15 Jumadil Akhir 1444 Hijiriyah

Penulis,



FATWA FATAHILLAH

NIM. 17.2500.016


PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fatwa Fatahillah
NIM : 17.2500.016
Tempat/Tgl.Lahir : Parepare,11 November 1999
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : TINJAUAN *AL UQUBAH AL ISLAMIYAH* TERHADAP KEJAHATAN BEGAL DIKOTA PAREPARE (Studi Putusan No.255/Pid.B/2016/PN.Pre)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 11 Januari 2023
Penyusun,



FATWA FATAHILLAH
NIM. 17.2500.016

ABSTRAK

Fatwa Fatahillah, 17.2500.016, Tinjauan *Al Uqubah Al Islamiyah* terhadap Kejahatan Begal Dikota Parepare (Studi Putusan No.255/Pid.B/2016/Pn.Pre). Dibimbing oleh bapak Dr. Agus Muchsin, M.Ag dan Dr. H. Suarning, M.Ag.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kejahatan begal di Kota Parepare serta untuk mengetahui kebijakan putusan hakim terhadap perkara Nomor 255/Pid.B/2016/PN.Pre tentang kejahatan begal dan juga untuk mengetahui tinjauan *AL UQUBAH AL ISLAMIYAH* terhadap kejahatan Begal sesuai dengan rumusan masalah.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Yuridis, sedangkan jenis penelitian adalah Penelitian deskriptif, merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa dan kejadian yang terjadi pada saat sekarang dimana peneliti berusaha memotret peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian untuk kemudian digambarkan sebagaimana adanya.

Hasil penelitian menunjukka bahwa tingkat kejahatan begal di Kota Parepare terus mengalami penurunan sampai sekarang mulai dari tahun 2019 sampai sekarang ini. Pertimbangan hakim dalam putusan No.255/Pid.B/2016/Pn.Pre merupakan pertimbangan yang tidak hanya berdasar pada kelima unsur yang didakwakan, melainkan juga turut mempertimbangkan mengenai hal-hal yang meringankan serta hal-hal yang memberatkan terdakwa. Kejahatan begal dari sisi *AL UQUBAH AL ISLAMIYAH* memiliki tingkat hukuman yang berbeda-beda sesuai dengan perbuatannya, dan hal tersebut berlandas pada surat al-Maidah ayat 33.

Kata kunci: Kejahatan begal, *Al Uqubah Al Islamiyah*, Keadilan.

ABSTRAK

Fatwa fatahillah, 17 2500 016, Tinjauan *Al Uqubah Al Islamiyah* terhadap Kejahatan Begal Dikota Parepare (Studi Putusan No.255/Pid.B/2016/Pn.Pre). Dibimbing oleh bapak Dr. Agus Muchsin, M.Ag dan Dr. H. Suarning, M.Ag.

This study aims to determine the level of robbery crime in Parepare City and to find out the judge's decision policy on case Number 255/Pid.B/2013/PN.Pre concerning robbery crime and also to find out *AL UQUBAH AL ISLAMIYAH*'s review of robbery crime.

The type of research that will be used is descriptive research which is research that seeks to describe a symptom, event and incident that is happening at the present time where the researcher tries to photograph the events and incidents that are the center of attention to then describe them as they are.


The crime of robbery in Parepare City has continued to decrease until now, starting from 2019 until now. The judge's consideration in decision No.255/Pid.B/2016/Pn.Pre is a consideration that is not only based on the five elements charged, but also takes into account mitigating and aggravating circumstances for the defendant. From the point of view of *AL UQUBAH AL ISLAMIYAH*, the crime of robbery has different levels of punishment according to his actions, and this is based on the letter al-Maidah verse 33.

Kata kunci: Kejahatan begal, *Al Uqubah Al Islamiyah*, Keadilan.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN	iiv
KATA PENGANTAR.....	xi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPS.....	xiii
ABSTRAK.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A.Latar Belakang.....	1
B.Rumusan Masalah.....	8
C.Tujuan Penelitian.....	8
D.Kegunaan Peneletian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A.Tinjauan Penelitian Relevan.....	10
B.Tinjauan Teoritis.....	13
1. <i>Uqubah</i> (Hukuman).....	13
2.Kebijakan Hukum.....	35
3.Teoris Efektivitas Hukum	37
C.Kerangka Konseptual	39
D.Kerangka Pikir.....	42
BAB III METODE PENELITIAN.....	43
A.Pendekatan Penelitian dan jenis penelitian	43
B.Lokasi, Objek dan Waktu Penelitian	44

C.Fokus Penelitian	44
D.Sumber Data	45
E.Teknik Pengumpulan Data.....	45
F.Uji Keabsahan Data	46
G.Analisis Data	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	50
A.Tingkat kejahatan begal di Kota Parepare.....	50
B.Analisis kebijakan putusan hakim terhadap perkara Nomor 255/Pid.B/2016/PN.Pre tentang kejahatan begal	51
C.Tinjauan <i>AL UQUBAH AL ISLAMIYAH</i> terhadap kejahatan Begal.....	59
BAB V PENUTUP.....	71
A.Kesimpulan.....	71
B.Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	i
LAMPIRAN.....	iv
BIODATA PENULIS	xi



DAFTAR GAMBAR

No.	Judul gambar	Halaman
1.	Bagan Kerangka Pikir	
2.	Dokumentasi	Lampiran



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran
1.	Surat Izin Pelaksanaan Penelitian
2.	Surat Keterangan Selesai Meneliti
3.	Pedoman Wawancara
4.	Keterangan Wawancara
5.	Salinan Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2017/Pn Pre
6.	Dokumentasi
7.	Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan zaman yang semakin maju memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan perilaku masyarakat yang menimbulkan pergeseran budaya terkhususnya masyarakat di Indonesia. Lebih lanjut lagi kondisi perekonomian yang caruk maruk di tengah perkembangan zaman yang pesat, sehingga menimbulkan keterpurukan ekonomi dalam masyarakat yang berdampak negatif. Kesenjangan ini membuat orang melakukan apa saja untuk mengikuti perkembangan zaman memenuhi kebutuhan hidupnya meskipun dilakukan secara melawan hukum, Yang melawan hukum artinya adalah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan hukum. Adapun jumlah kriminalitas yang terjadi dari tahun 2018-2020. Dan Provinsi Sulawesi selatan menduduki peringkat 5 tertinggi dalam hal kasus kejahatan kriminalitas.

Kejahatan kriminalitas¹		
2018	2019	2020
294.281	269.324	247.218

¹ <https://www.bps.go.id/publication/2021/12/15/8d1bc84d2055e99feed39986/statistik-kriminal-2021.html>

Padahal pada dasarnya melawan hukum adalah sifat tercela atau terlarang dari suatu perbuatan tertentu, sebab melawan hukum merupakan suatu perbuatan yang oleh masyarakat tidak dikehendaki atau tidak diperbolehkan. Setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau masyarakat, baik kerugian itu mengenai anggota jiwa, badan, harta benda, keamanan, tata aturan masyarakat, nama baik atau kehormatan, perasaan, ataupun hal-hal lain yang harus dipelihara dan dijunjung tinggi keberadaannya, suatu perbuatan dianggap sebagai perbuatan jahat, karena dampak dari perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak lain, baik dalam bentuk anggota badan, jiwa atau harta benda maupun gangguan ketenangan, ketentraman, harga diri, adat istiadat dan sebagainya.

Selain itu kurangnya iman cenderung membuat seseorang terjerumus pada tindakan penyelewangan, tapi seseorang yang pengetahuan, pengkhayatan dan pengamalan nilai-nilai ajaran agama yang kuat dan cenderung tidak berbuat jahat, apalagi yang berhubungan dengan pelanggaran moral. Agama memegang peranan penting dalam hidup manusia. Hanya dengan agama, seseorang akan dapat menahan diri terhadap setiap perbuatan yang merugikan diri sendiri, orang lain maupun masyarakat.²

² Hamzah Hasan, *Hukum Pidana Islam* (Makassar: Alauddin University Press, Cet. 1; Desember 2014). h.10

Masyarakat merupakan kelompok manusia yang sudah cukup lama mengadakan hubungan sosial dalam kehidupan bersama dengan diliputi oleh struktur dan sistem yang mengatur kehidupan bersama serta adanya solidaritas dan kebudayaan di antara mereka. Anggota kelompok di dalam masyarakat biasanya terdiri dari berbagai macam individu yang berbeda-beda dan beberapa segi. Mereka terdiri dari tua-muda, kaya-miskin, bangsawan bukan bangsawan, ilmuwan dan bukan ilmuwan, pejabat tinggi dan orang awam. Dalam kenyataannya, sering terjadi hubungan individu dengan individu atau hubungan individu dengan kelompok mengalami ketengangan disebabkan karena terdapat seorang anggota kelompok di dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, mengganggu orang lain. Pelanggaran hak orang lain dalam masyarakat sering dilakukan oleh remaja atau anak dibawah umur.³

Sebagaimana diberitakan akhir-akhir ini tentang kejahatan perampasan dengan kekerasan atau yang biasa disebut kejahatan yang semakin marak terjadi khususnya di Kota Parepare, meresahkan masyarakat dan menyebabkan terjadinya kekerasan maupun perampokan yang kebanyakan dilakukan oleh anak-anak ataupun remaja. Hal ini dapat kita ketahui dari berbagai media massa yang antara lain televisi, radio, surat kabar serta media cetak lainnya dan bahkan dari internet yang memberikan informasi mengenai masalah kejahatan tersebut.

³ Sajipto Rahardjo, *Hukum dan perubahan sosial*, (Yogyakarta: Genta Publishing), h.20

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi dan informasi di era globalisasi khususnya di Kota Parepare yang merupakan salah satu daerah transit di Provinsi Sulawesi Selatan telah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Berbagai fasilitas mewah yang ada dimana-mana. Disisi lain, gemerlap Kota Parepare sangat memengaruhi terbentuknya kenakalan remaja sebagai wadah berkumpul.

Faktor lain seperti setiap orang menginginkan pengakuan, perhatian, pujian, dan kasih sayang dari lingkungannya, khususnya dari orang tua atau keluarganya, karena secara alamiah orang tua dan keluarga memiliki ikatan emosi yang sangat kuat. Pada saat pengakuan, perhatian, dan kasih sayang tersebut tidak mereka dapatkan di rumah, maka mereka akan mencarinya di tempat lain. Salah satu tempat yang paling mudah mereka temukan untuk mendapatkan pengakuan tersebut adalah di lingkungan teman sebayanya. Sayangnya, kegiatan-kegiatan negatif kerap menjadi pilihan anak-anak *broken home* (Keluarga Tak Utuh) sebagai cara untuk mendapatkan pengakuan eksistensinya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Begal artinya penyamun, membegal artinya merampas di jalan atau menyamun sedangkan pembegalan artinya proses, cara, perbuatan membegal, perampasan di jalan atau penyamunan.⁴ Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kasus begal di Kota Parepare antara lain seperti faktor keluarga, ekonomi, maupun pergaulan sehari-hari.

⁴<https://kbbi.web.id/begal>

Kejahatan begal sudah sering terjadi di Kota Parepare, salah satunya ialah “Kasus Bocah 11 Tahun di Parepare jadi Korban Begal, Terduga Pelaku Diringkus Beserta Barang Bukti”.⁵ Padahal jelas bahwa begal merupakan tindak kejahatan yang diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Begal termasuk dalam “Tindak Pidana Pencurian Bab XXII khususnya diatur dalam Pasal 365 KUHP”.

Pasal 365 KUHP

- 1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun, dihukum pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap, ada ditangannya....⁶

Membicarakan kejahatan Begal dalam perspektif Hukum Pidana Islam dari dua imam yakni imam Syafi’i dan imam Hanafi yang berkaitan dengan pengertian, jenis hukuman 4 (Jarimah), unsur-unsur, syarat-syarat pembegalan serta sanksi dan pelaksanaan hukuman kejahatan Begal. Begal pada dasarnya merupakan bentuk dari mencuri. Hanya saja secara bentuk perbuatannya, begal memiliki ciri sendiri dalam perbuatannya yakni melakukan perampasan di jalan.⁷

Sebagaimana di dalam Hukum Pidana Islam perbuatan perampasan di jalan atau pembegalan dikenal dengan *Jarimah Hirabah*. Hirabah adalah ke luar

⁵ <https://upeks.co.id/2021/10/bocah-11-tahun-di-parepare-jadi-korban-begal-terduga-pelaku-diringkus-beserta-barang-bukti>

⁶ Harahap, M. Yahya, 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*. Edisi Kelima. Jakarta : Sinar Grafika, H.79

⁷ Qodratillah, Meity Taqdir. *Kamus Bahasa Indonesia untuk Pelajar*, (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa 2011), h. 45

untuk mengambil harta atau membunuh, atau menakut-nakuti dengan cara kekerasan, dengan berpegang pada kekuatan dan jauh dari pertolongan (bantuan).⁸

Adapun ayat yang menjadi dasar hukum hirabah terdapat dalam QS Al-Maidah/5:33;

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾

Terjemahannya:

“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka peroleh siksaan yang besar”.⁹

Al-Qur'an menamakan hirabah sebagai orang yang memerangi Allah Swt dan Rasul-Nya dan orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Orang yang mengganggu keamanan dan mengacau ketentraman, menghalangi berlakunya

⁸ Dewan Redaksi Ensiklopedi Hukum Islam, *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid V, (Jakarta : PT Ihtiar Baru Van Hoeve, 1997), h. 199

⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Quran Terjemahan dan Tafsir* (Bandung: Syaamil Quran, 2011), h.140

hukum, keadilan dan syariat, merusak kepentingan umum, mereka dapat dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kakinya dengan bersilang atau diasingkan. Pidana pembunuhan dikenakan terhadap pengganggu keamanan, perampokan yang disertai dengan pembunuhan atau perampasan harta. Martabat manusia terletak pada budaya saling menghormati dan melindungi antara satu dengan yang lainnya. Nilai kemanusiaan yang paling berharga adalah kebersamaan dalam membangun kehidupan sebagai sebuah komunitas dalam suatu lingkungan yang tentram, tanpa kekerasan dan pembunuhan. Pembunuhan bertentangan dengan harkat dan martabat kemanusiaan, dan dibenci oleh semua orang yang berakal sehat.¹⁰

Uqubah (hukuman) secara bahasa (etimologi) berasal dari kata *aqaba* *yu'aqibbu-uqubah* *lishsha* *mu'aaqabatan* *wa'iqaba* dan dalam bentuk isim *al-uqubah*. Sedangkan *Islamiyah* ialah *islam*. Jadi secara terminologi *Al-Uqubah Al-Islamiyah* adalah *Hukum Islam*.

Dari uraian tersebut penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang hukuman dalam Islam untuk pelaku begal di Kota Parepare, sehingga penulis mengambil judul skripsi “Tinjauan *Al Uqubah Al Islamiyah* Terhadap Sanksi Kejahatan Begal di Kota Parepare (Studi Putusan Nomor 255/Pid.B/2016/PN.Pre)”

¹⁰ Hamzah-Hak, *Falsafah Ushul Fikih* (Ujungpandang: Yayasan al-Ahkam, 1995), h. 70

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka pokok permasalahan ini adalah bagaimana Tinjauan *Al Uqubah Al Islamiyah* Terhadap Sanksi Kejahatan Begal di Kota Parepare (Studi Putusan Nomor 255/Pid.B/2016/PN.Pre). Adapun sub masalahnya yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat kejahatan begal di Kota Parepare?
2. Bagaimana kebijakan putusan hakim terhadap perkara Nomor 255/Pid.B/2016/PN.Pre tentang kejahatan begal?
3. Bagaimana tinjauan *AL UQUBAH AL ISLAMIYAH* terhadap kejahatan Begal?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tingkat kejahatan begal di Kota Parepare
2. Untuk mengetahui kebijakan putusan hakim terhadap perkara Nomor 255/Pid.B/2016/PN.Pre tentang kejahatan begal
3. Untuk mengetahui tinjauan hukuman *AL UQUBAH AL ISLAMIYAH* terhadap kejahatan Begal

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan teoritis terkait hukuman bagi pelaku begal melalui tinjauan *al Uqubah al Islamiyah*. Selanjutnya hasil penelitian ini bisa dijadikan sebagai referensi untuk penelitian berikutnya.

2. Secara Praktis

- a. Penulis, untuk menambah pengetahuan dan wawasan terkait dengan sanksi bagi pelaku begal di Kota Parepare melalui tinjauan *AL UQUBAH AL ISLAMIYAH* dan membuktikan kesesuaian teori yang ada dengan praktik yang terjadi di lapangan. Serta sebagai syarat terpenuhinya tugas akhir guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare.
- b. Tempat penelitian, untuk menambah pengetahuan untuk mengetahui mengenai hukuman begal sesuai dengan konsep syariat Islam agar tidak ada yang dirugikan.
- c. Bagi pembaca, hasil penelitian ini diharapkan menjadi rujukan dan pedoman dalam melakukan tindakan-tindakan dimasa yang akan datang dalam hukum pidana Islam.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penulisan skripsi ini peneliti menggunakan penelitian-penelitian sebelumnya untuk menggali informasi sebagai bahan perbandingan. Selain itu peneliti juga menggali informasi dari buku-buku, artikel, berita, dan media informasi lainnya dalam rangka mendapatkan informasi tentang teori yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

1. Penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini dilakukan oleh Ummul Khairi Masdar dengan judul tinjauan hukum nasional dan hukum Islam terhadap penerapan sanksi pada kejahatan begal yang dilakukan anak di bawah umur (Studi Putusan Nomor: 101/Pid.Sus.Anak/2015/PN.MKS. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam memberikan sanksi dalam putusan No: 101/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Mks.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa terpenuhinya Unsur-Unsur Pidana, Tindak pidana pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang mendapat luka berat atau mati, dan atau penganiayaan yang menyebabkan matinya orang, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 365 ayat (4) subs pasal 351 ayat (3) KUHPidana.

Adapun persamaan dari penelitian terdahulu dengan peneliti terletak pada tindak kejahatan begal pada masyarakat. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan peneliti terletak pada pelaku begal dimana penelitian terdahulu lebih membahas tentang pelaku begal dibawah umur berdasarkan putusan undang-undang Nomor: 101/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Mks. Sedangkan peneliti lebih terfokus pada kejahatan begal berdasarkan putusan Nomor 225/Pid.B/2013/PN.Pre yang terjadi di Kota Parepare.

2. Skripsi Fathul Muhammad dengan judul Tinjauan Kriminologis Tentang Kejahatan Begal yang Menggunakan Senjata Tajam (Studi Kasus di Kota Makassar Tahun 2011-2015).¹¹ Hasil penelitian Fathul Muhammad menunjukkan faktor penyebab terjadinya pencurian dengan kekerasan khususnya di kota Makassar adalah faktor ekonomi, pendidikan, lingkungan, lemahnya penegakan hukum dan juga tak lepas dari kelalaian para korban pencurian dan upaya yang harus dilakukan dalam menanggulangnya adalah memberikan skala prioritas terhadap upaya preventif yaitu suatu upaya untuk mengadakan hubungan yang bersifat negatif menjadi sifat positif agar usaha-usaha tersebut tidaklah lagi menjadi gangguan dalam masyarakat.

Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan peneliti terletak pada tindakan kejahatan begal yang terjadi di masyarakat yang membuat sebagian

¹¹ Fathul Muhammad “*Tinjauan Kriminologis Tentang Kejahatan Begal Yang Menggunakan Senjata Tajam (Studi Kasus Di Kota Makassar Tahun 2011-2015)*” (Universitas Hasanuddin Makassar).

dari masyarakat mengalami trauma sehingga mengganggu ketentraman masyarakat setempat. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan peneliti terletak pada putusan yang diberikan hakim terhadap pelaku begal yang terjadi di Kota Parepare itu sendiri, namun pada penelitian terdahulu lebih mengarah pada tindakan yang dilakukan oleh pelaku begal terhadap korban dengan menggunakan senjata tajam dalam melakukan aksi begalnya terhadap masyarakat yang menjadi korbannya.

3. Skripsi Jamidin Wotu dengan judul Tinjauan Yuridis Sosiologis Tindak Pidana Begal di Kota Makassar (Studi Kasus Wilayah Kerja Polsek Rappocini Kota Makassar). Hasil penelitian Jamidin Wotu menunjukkan 1) faktor-faktor terjadinya pembegalan di Kota Makassar khususnya wilayah kecamatan Rappocini yaitu faktor ekonomi, faktor pendidikan dan lingkungan. Kebutuhan ekonomi yang serba kecukupan akan memicu terjadinya pembegalan, minimnya pendidikan seseorang akan berdampak pada perbuatan dan perilaku seseorang, serta lingkungan yang buruk akan membentuk seseorang menjadi buruk. 2) Pandangan Aparat Penegak Hukum (Kepolisian) terkait tindak pidana begal adalah tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Hal ini sangat meresahkan masyarakat di wilayah kota Makassar, khususnya di wilayah polsek Rappocini.

Polsek Rappocini dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya tentu sangat memperhatikan kasus begal, olehnya itu berbagai cara dilakukan satuan Polsek Rappocini, tentunya untuk menekan angka kasus begal yang

terjadi di kota Makassar khususnya di Kecamatan Rappocini. 3) pandangan Sosiologi terhadap tindak pidana begal adalah salah satu bentuk penyimpangan sosial yang terjadi di masyarakat, kasus begal dalam kehidupan sosial memang tidak bisa dihilangkan, namun bisa di minimalisir terjadinya pembegalan di Kota Makassar dengan cara melakukan pembinaan-pembinaan khusus kepada remaja yang rentan terhadap pergaulan bebas yang akhirnya terjerumus dalam kejahatan begal tersebut.

Adapun persamaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama membahas tentang kejahatan begal yang terjadi di masyarakat faktor yang menjadi salah satu penyebab dari begal adalah sama-sama dilatarbelakangi oleh faktor ekonomi dan kebutuhan yang tidak tercukupi. Sehingga ini menjadi salah satu kesamaan dari peneliti dengan hasil penelitian terdahulu. Adapun perbedaan penelitian dan penelitian terdahulu yaitu terletak pada studi kasus kerja yang dilakukan oleh polsek Rappucini terhadap begal sedangkan peneliti lebih terfokus pada putusan undang-undang yang sesuai dengan tindakan yang dilakukan oleh pelaku begal, ditinjau dari putusan hakim Nomor 225/Pid.B/PN.Pre.

B. Tinjauan Teoritis

1. *Uqubah* (Hukuman)

Hukuman secara etimologi berarti sanksi atau dapat pula dikatakan balas atas suatu kejahatan/pelanggaran, yang dalam bahasa Arab disebut '*uqubah*. Lafadz '*uqubah* menurut bahasa berasal dari kata '*aqobah* yang

memiliki sinonim; *'aqobah bidzanbihi au 'ala dzanbihi*, yang mengandung arti menghukum atau dalam sinonim lain; *akhodzahu bidzanbihi*, yang memiliki arti atas kesalahannya.¹²

Sementara dalam bahasa Indonesia hukuman berarti siksaan atau pembalasan kejahatan (kesalahan dosa). Yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa hukuman adalah siksa dan sebagainya yang dikenakan kepada orang yang melanggar undang-undang¹³ dan lain sebagainya (yang bersifat mengikat dan memaksa).

Secara istilah, dalam hukum pidana Islam disebutkan, hukuman yang seperti didefinisikan oleh Abdul Qodir Audah sebagai berikut;

*“Hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk memelihara kepentingan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara’.”*¹⁴

Selanjutnya dalam ensiklopedi Indonesia disebutkan bahwa hukuman adalah sanksi yang diatur dengan undang-undang atau reglemen terhadap pelanggaran-pelanggaran norma hukum tertentu. Dalam KUHP termuat

¹² Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir*; Kamus Arab-Indonesia, Cet-Ke IVX (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997). h. 952

¹³ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ke- 3, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 411

¹⁴ Abdul Qodir Audah, *At-Tasyri' Al-Jina'iy Al-Islamy*, Juz 1, (Beirut: Dar Al-Kitab Al-'Araby, tt), h. 609.

berbagai macam hukuman yang bersifat pidana. Yang hukuman hukuman itu terbagi atas hukuman pokok dan hukuman tambahan.¹⁵

Sementara dalam hukum positif di Indonesia, istilah hukuman hampir sama dengan pidana. Yang dalam istilah Inggris sentencing yang disalin oleh Oemar Seno Adji dan Karim Nasution menjadi “penghukuman”. Sementara menurut Andi Hamzah dalam bukunya yang berjudul Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia disebutkan bahwa, hukuman adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang.¹⁶

Sedangkan menurut Sudarto, sebagaimana dikutip oleh Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad, istilah pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan menurut Roeslan Saleh yang juga dikutip oleh Mustafa Abdullah, pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu.¹⁷

Dari beberapa definisi di atas dapat diambil intisari bahwa hukuman atau pidana adalah suatu penderitaan atau nestapa, atau akibat lain yang tidak menyenangkan yang diberikan dengan sengaja oleh badan yang berwenang

¹⁵ Hassan Shadily, *Ensiklopedi Indonesia*, Jil-3, Edisi Khusus (Jakarta: Ichtar Baru-Van Hoeve, 1992), h. 1345

¹⁶ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, cet-ke 2, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), h. 1.

¹⁷ Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad, *Intisari Hukum Pidana*, cet ke- 1 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), h. 47. dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam; Fikih Jinayah*, cet ke- 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 137.

kepada seseorang yang cakap menurut hukum yang telah melakukan perbuatan atau peristiwa pidana.

Menurut hukum pidana Islam, hukuman adalah seperti yang didefinisikan oleh Abdul Qadir Al-Audah yang dikutip dalam Ansiklopedi Hukum Pidana Islam sebagai berikut:

“Hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk memelihara kepentingan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan ketentuan pembuat syara’ (Allah)”.¹⁸

Dari definisi tersebut dapatlah dipahami bahwa hukuman adalah salah satu tindakan yang diberikan oleh syara’ sebagai pembalasan atas perbuatan yang melanggar ketentuan pembuat syara’ dengan tujuan untuk memelihara ketertiban dan kepentingan masyarakat, sekaligus juga untuk melindungi kepentingan individu.

1. Macam-macam Hukuman

Hukuman dalam hukum pidana Islam dapat dibagi kepada beberapa bagian, dengan meninjaunya dari beberapa segi. Dalam hal ini ada lima penggolongan.¹⁹

- a. Ditinjau dari segi pertalian antara satu hukuman dengan hukuman yang lainnya, hukuman dapat dibagi kepada empat bagian, yaitu sebagai berikut:

¹⁸ Abdul Qodir Audah, *At-Tasyri’ Al-Jina’iy Al-Islamy*, h. 19

¹⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, cetakan I, 2006), h. 141

- 1) Hukuman pokok (*'uqubah ashliyah*), yaitu hukuman yang ditetapkan untuk jarimah yang bersangkutan sebagai hukuman yang asli, seperti hukuman qishas untuk jarimah pembunuhan, hukuman dera seratus kali untuk jarimah zina, atau hukuman potong tangan untuk jarimah pencurian.
- 2) Hukuman pengganti (*'uqubah badaliyah*), yaitu hukuman yang menggantikan hukuman pokok, apabila hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan karena alasan yang sah, seperti hukuman diyat (denda) sebagai pengganti hukuman qishas, atau hukuman ta'zir sebagai pengganti hukuman had atau hukuman qishas yang tidak dapat dilaksanakan. Sebenarnya hukuman diyat itu sendiri adalah hukuman pokok, yaitu untuk pembunuhan menyerupai sengaja atau kekeliruan, akan tetapi juga menjadi hukuman pengganti untuk hukuman qishas dalam pembunuhan sengaja. Demikian pula hukuman ta'zir juga merupakan hukuman pokok untuk jarimah ta'zir, tetapi sekaligus juga menjadi hukuman pengganti untuk jarimah hudud atau qishas dan diyat yang tidak bisa dilaksanakan karena ada alasan-alasan tertentu.²⁰
- 3) Hukuman tambahan (*'uqubah taba'iyah*), yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan secara tersendiri, seperti larangan menerima warisan bagi orang yang membunuh orang yang akan diwarisinya, sebagai tambahan untuk hukuman qishas atau diyat, atau hukuman pencabutan hak untuk menjadi saksi bagi orang yang melakukan jarimah qadzaf (menuduh orang lain berbuat zina), di samping hukuman pokoknya yaitu jilid (dera) delapan puluh kali.

²⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, cetakan I, 2006), h. 141

- 4) Hukuman pelengkap (*'uqubah takmilyah*), yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok dengan syarat harus ada keputusan tersendiri dari hakim dan syarat inilah yang membedakannya dengan hukuman tambahan. Contohnya seperti mengalungkan tangan pencuri yang telah dipotong dilehernya.²¹
- b. Ditinjau dari segi kekuasaan hakim dalam menentukan berat ringannya hukuman maka hukuman dapat dibagi menjadi dua bagian:
- 1) Hukuman yang mempunyai satu batas, artinya tidak ada batas tertinggi atau batas terendah, seperti hukuman jilid (dera) sebagai hukuman had (delapan puluh kali atau seratus kali). Dalam hukuman jenis ini, hakim tidak berwenang untuk menambah atau mengurangi hukuman tersebut, karena hukuman itu satu macam saja.
 - 2) Hukuman yang mempunyai dua batas, yaitu batas tertinggi dan batas terendah. Dalam hal ini hakim diberi kewenangan dan kebebasan untuk memilih hukuman yang sesuai antara kedua batas tersebut, seperti hukuman penjara atau jilid pada jarimah-jarimah ta'zir.²²
- c. Ditinjau dari segi keharusan untuk memutuskan dengan hukuman tersebut, hukuman dapat dibagi kepada dua bagian, yaitu sebagai berikut:
- 1) Hukuman yang sudah ditentukan (*'uqubah muqaddarah*), yaitu hukuman-hukuman yang jenis dan kadarnya telah ditentukan oleh syara' dan hakim berkewajiban untuk memutuskannya tanpa mengurangi, menambah, atau menggantinya dengan hukuman yang lain. hukuman ini disebut hukuman keharusan (*'uqubah lazimah*).

²¹ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, cetakan ke V, 1993), h. 261

²² Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta Sinar Grafika, 2005), h.144

Dinamakan demikian, karena *ulil amri* tidak berhak untuk menggugurkannya atau memaafkannya.

- 2) Hukuman yang belum ditentukan (*'uqubah ghair muqaddarah*), yaitu hukuman yang diserahkan kepada hakim untuk memilih jenisnya dari sekumpulan hukuman-hukuman yang ditetapkan oleh syara' dan menentukan jumlahnya untuk kemudian disesuaikan dengan pelaku dan perbuatannya. Hukuman ini disebut juga hukuman pilihan (*'uqubah mukhayyarah*), karena hakim dibolehkan untuk memilih di antara hukuman-hukuman tersebut.
- 3) Ditinjau dari segi tempat dilakukannya hukuman maka hukuman dapat dibagi kepada tiga bagian, yaitu sebagai berikut:
 1. Hukuman badan, yaitu yang dijatuhkan atas badan seperti hukuman mati, dera, penjara.
 2. Hukuman jiwa, yaitu dikenakan atas jiwa seseorang, bukan badannya, seperti ancaman, peringatan, teguran.
 3. Hukuman harta, yaitu yang dikenakan terhadap harta seseorang, seperti diyat, denda, dan perampasan harta.²³
- 4) Ditinjau dari segi macamnya jarimah yang diancamkan hukuman, hukuman dapat dibagi kepada empat bagian, yaitu sebagai berikut:
 1. Hukuman had, yaitu hukuman untuk *jarimah* hudud.
 2. Hukuman qishas-diyat, yaitu hukuman untuk *jarimah* qishas-diyat.
 3. Hukuman kifarat, yaitu hukuman bagi sebagian *jarimah* qishas diyat dan beberapa macam *jarimah* kifarat.
 4. Hukuman ta'zir, yaitu hukuman untuk jarimah-jarimah ta'zir.²⁴

²³ Ahmad Hanafi. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* Jakarta: PT Bulan Bintang, cetakan ke V, 1993..h.262

2. Kejahatan Begal Menurut Hukum Islam

a. Pengertian Begal dalam Hukum Islam

Pengertian Begal dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *Hirabah*. *Hirabah* sama dengan *qat'u tariq* yaitu sekelompok orang yang membuat keonaran, pertumpahan darah, merampas harta, kehormatan, tatanan serta kekacauan di muka bumi. *Hirabah* adalah pemberontakan subversif-separatis, termasuk yang dilakukan dalam skala kecil, bahkan secara perorangan, yang meresahkan masyarakat luas.²⁵

Mereka menggunakan kekuatan bersenjata untuk meronrong Negara dan mengacau masyarakat, dalam kegiatan ekonomi dan sektor kehidupan lainnya. Pengertian lain menentang ajaran agama secara terang-terangan dan melanggar konstitusi Negara. Tindakan tersebut merupakan pelanggaran pidana yang paling berat, baik dilakukan oleh muslim maupun oleh umat lain.

Para Ulama dalam mendefenisikan hirabah itu berbeda-beda yaitu:

Menurut Hanafiyah, *Hirabah* adalah ke luar untuk mengambil harta dengan jalan kekerasan yang relasinya menakut-nakuti orang yang lewat di jalan, atau mengambil harta, atau membunuh orang.

²⁴ Marsuni, *Jinayat*, (Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1991), h. 186

²⁵ Hamzah Hasan, *Hudud Analisis Tindak Pidana Zina di Balik Perkawinan Legal* (Makassar: Alauddin University Press, 2011), h. 79.

Menurut Syafi'iyah defenisi *Hirabah* adalah keluar untuk mengambil harta, atau membunuh, atau menakut-nakuti, dengan cara kekerasan, dengan berpegang kepada kekuatan, dan jauh dari pertolongan (bantuan).

Menurut Imam Malik, *hirabah* adalah Mengambil harta dengan tipuan (taktik), baik menggunakan kekuatan atau tidak.

b. Bentuk-Bentuk Jarimah Begal (*Hirabah*)

Dari Defenisi yang dikemukakan oleh para ulama di atas, dapat diketahui bahwa ada empat bentuk-bentuk tindak pidana begal:

- 1) Keluar untuk mengambil harta secara kekerasan, kemudian pelaku hanya melakukan intimidasi, tanpa mengambil harta dan tanpa membunuh.
- 2) Keluar untuk mengambil harta secara kekerasan, kemudian ia mengambil harta tanpa membunuh.
- 3) Keluar untuk mengambil harta secara kekerasan, kemudian ia melakukan pembunuhan tanpa mengambil harta.
- 4) Keluar untuk mengambil harta secara kekerasan, kemudian ia mengambil harta dan melakukan pembunuhan.²⁶

c. Pelaku *Hirabah* dan Syarat-syaratnya

Hirabah dapat dilakukan baik kelompok, maupun perorangan yang mempunyai kekuatan untuk melakukannya. Namun, para Ulama berbeda pendapat mengenai pelaku hirabah ini. Menurut Hanafiyah, pelaku *hirabah* adalah setiap orang yang melakukan perbuatan secara langsung atau tidak langsung. Dengan demikian menurut Hanafiyah orang yang ikut terjun secara langsung dan

²⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 95.

mengambil harta, membunuh atau mengintimidasi termasuk pelaku perampokan, begitupun orang yang hanya ikut memberikan bantuan, baik dengan cara permufakatan, suruhan, maupun pertolongan. Pendapat Hanafiyah ini disepakati oleh Imam Malik, Imam Ahmad dan zhahiriyyah. Lain halnya dengan Imam Syafi’I berpendapat bahwa yang dianggap sebagai pelaku perampokan adalah orang yang secara langsung melakukan perampokan, sedangkan orang yang tidak ikut terjun melakukan perbuatan, walaupun ia hadir di tempat kejadian, tidak dianggap sebagai pelaku perampokan, melainkan hanya sebagai pembantu dan diancam hukuman ta’zir.²⁷

Adapun syarat-syarat dikenakannya hukuman Had dalam tindak pidana *hirabah* jika menyangkut tempat dilakukannya jarimah hirabah. Syarat-syarat tersebut diantaranya:

- 1) Jarimah *hirabah* harus terjadi di negeri Islam. Pendapat ini dikemukakan oleh hanafiyah, apabila jarimah *hirabah* terjadi di luar negeri Islam maka pelaku tidak dikenakan hukuman had. Berbeda dengan Imam Malik, Imam Syafi’I, Imam Ahmad, dan Zhahiriyyah tidak mensyariatkan hal ini melainkan pelaku tersebut tetap dikenakan hukuman had, baik jarimah hirabah terjadi di negeri Islam maupun di luar negeri Islam.

²⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, h. 96.

2) *Hirabah* harus terjadi di luar kota, jauh dari keramaian, pendapat ini dikemukakan oleh Hanafiyah. Akan tetapi Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, dan Imam Abu Yusuf murid Imam Abu Hanifa tidak mensyariatkan hal ini, menurut mereka perampokan yang terjadi dalam kota atau luar kota hukumannya sama yaitu tetap berlaku hukum had.²⁸

3) Malikiyah dan Syafi'iyah mensyariatkan adanya kesulitan untuk meminta pertolongan. Sulitnya pertolongan tersebut mungkin karena lemahnya petugas keamanan, atau karena korban tidak mau meminta pertolongan kepada pihak keamanan. Dengan demikian apabila upaya dan kemungkinan pertolongan mudah dilakukan maka para pelaku tidak dikenakan hukuman.

4) Pembuktian Untuk Jarimah *Hirabah*

Jarimah *Hirabah* dapat di buktikan dengan dua macam alat bukti, yaitu:

1. Pembuktian dengan Saksi

Dalam jarimah *hirabah* saksi merupakan alat bukti yang kuat. Saksi untuk jarimah *hirabah* minimal dua orang saksi laki-laki yang memenuhi syarat-syarat persaksian. Saksi tersebut bisa diambil dari para korban, dan juga bisa dari orang yang ikut terlibat dalam tindak pidana perampokan, apabila

²⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, h. 96.

saksi laki-laki tidak ada maka bisa juga digunakan seorang saksi laki-laki dan dua saksi perempuan, atau empat saksi perempuan.

2. Pembuktian dengan Pengakuan

Pengakuan seorang pelaku perampokan dapat dijadikan sebagai alat bukti. Jumhur ulama menyatakan pengakuan itu cukup satu kali saja, tanpa harus diulang-ulang. Akan tetapi menurut Hanabilah dan Imam Abu Yusuf, pengakuan itu harus dinyatakan minimal dua kali.²⁹

3. Penyebab Terjadinya Begal :

- a. Pertama faktor ekonomi, kondisi pandemi, banyaknya PHK, minimnya lapangan pekerjaan dan lain sebagainya, dimana ekonomi saat ini yang sulit bisa jadi pemicu orang melakukan kejahatan,
- b. Faktor kedua, faktor lingkungan, begal biasanya terjadi di tempat yang minim penerangan, sepi dan jarang dilewati banyak orang, tidak ada lampu jalan, jarak antar rumah yang berjauhan bahkan di jalan yang memang tidak ada rumah atau hutan.
- c. Ketiga, faktor korban yang potensial. Disamping kondisi lingkungan yang potensial, dalam kriminologi penyebab kejahatan juga terjadi karena korban yang potensial. Dalam kasus begal, misalnya korban

²⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, h. 99.

hanya berkendara sendirian, di tempat yang sepi dan dengan asesoris yang mencolok seperti memakai perhiasan berlebihan, berkendara sambil telpon atau meletakkan dompet atau tas yg yang dapat memancing pelaku karena mudah dijangkau atau dapat diambil,

d. Keempat, adanya kelompok begal yang isinya orang-orang dengan pergaulan dan tujuan yang sama, bahkan di beberapa kasus melakukan rekrutmen.

e. Kelima, penegakan hukum yang belum optimal. Terkait faktor ini, tentu penegakan hukum hanyalah sub sistem saja dari upaya penanggulangan kejahatan yang merupakan masalah sosial.³⁰

4. Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Begal Dalam Hukum Islam

Sanksi hukum terhadap pelaku pidana begal atau perampokan adalah lebih berat jika dibandingkan dengan pencuri, yaitu dibunuh, atau disalib, (dipotong tangan dan kakinya secara bersilang) atau dibuang. Hukuman had berlaku bagi seorang pembegal.

Ketentuan sanksi bagi pelaku *hirabah*, didasarkan pada dialog Rasulullah saw. Dengan malaikat Jibril, Rasulullah bertanya kepada Jibril tentang hukuman orang yang melakukan *hirabah*?. Jibril menjawab “barang siapa yang mengambil harta dan mengacau jalanan, maka potongan tangan sebab ia mencuri dan potong kakinya sebab ia mengacau,

³⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, h. 99.

barang siapa membunuh, bunuhlah dan barang siapa siap membunuh dan mengacau tanpa mengambil harta dan membunuh, maka buanglah atau penjarakanlah”.³¹

Ditegakkannya hukuman had bagi pelaku *hirabah* adalah untuk menjamin tegaknya situasi keamanan dan ketentraman dalam masyarakat. Karena *hirabah* itu merupakan kejahatan besar dan sangat berbahaya, sebab biasanya pelaku sudah mempunyai niat untuk melakukan tindakan pencurian dan pembunuhan sekaligus dalam waktu yang bersamaan. *Hirabah* lebih berbahaya dari pada pencurian, sebab disamping merampas harta dan rizki orang lain yang diperoleh dengan susah payah, juga dilakukan dengan kekuatan bersenjata bahkan siap membunuh pemilik harta.³²

Adapun Had bagi seorang pembegal akan dijatuhkan apabila telah terpenuhi fakta tentang *qutha at-thariq* (hukum pembegal) telah terpenuhi yaitu:

- a. Terjadi diluar kota *Qutha at'thariq* hanya terjadi di tempat yang jauh dari pertolongan yang bisa datang dengan cepat. Namun jika mereka menyerang kota untuk membunuh, merampas dan melakukan terror

³¹ Hamzah Hasan, *Hudud Analisis Tindak Pidana Zina di Balik Perkawinan Legal* (Makassar: Alauddin University Perss, 2011),h. 80.

³² Hamzah Hasan, *Hudud Analisis Tindak Pidana Zina di Balik Perkawinan Legal* (Makassar: Alauddin University Perss, 2011).h. 81.

maka mereka juga dianggap melakukan *Qutha at'thariq* dan tetap ditetapkan had *Qutha at'thariq* bagi mereka.

- b. Mereka membawa persenjataan untuk membunuh, seperti pedang, senapan, senapan otomatis, golok atau pisau yang bisa membunuh.
- c. Mereka datang secara terang-terangan, mengambil harta benda secara paksa dan menetap ditempat-tempat mereka.³³

Para Ulama berbeda pendapat tentang hukuman bagi pelaku kejahatan begal atau perampokan sesuai kadar berat ringannya kejahatan yang dilakukan, yaitu:

- a. Dibunuh dan disalib bagi yang melakukan pembunuhan dan perampasan terhadap harta sekaligus.
- b. Dibunuh bagi yang melakukan pembunuhan tanpa sempat mengambil harta milik korbannya.
- c. Dipotong tangan dan kaki secara bersilang bagi yang hanya melakukan perampasan terhadap harta tanpa mencederai pemiliknya.
- d. Dipenjarakan bagi yang melakukan kegiatan perampokan dengan kekerasan, namun tak berhasil apa-apa, baik membunuh maupun merampas harta korbannya.³⁴

Menurut mereka, masing-masing perbuatan tersebut diterapkan hukuman tertentu yang diambil dari hukuman yang dijelaskan dalam Surah

³³ Arfin Hamid, *Hukum Islam Perspektif Keindonesiaan: Sebuah Pengantar Dalam Memahami Realitasnya di Indonesia* (Makassar: PT. Umitoha Ukhuwah Grafika, 2011), h. 252.

³⁴ Noerwahidah, *Pidana Mati Dalam Hukum Pidana Islam* (Surabaya: Al Ikhlas, 1994), h.58.

Al-Maidah ayat 33. Imam Malik dan Zhahiriyyah berpendapat bahwa hukuman bagi pelaku perampokan itu diserahkan kepada hakim untuk memilih hukuman mana yang lebih sesuai dengan perbuatannya. Hanya saja Imam Malik membatasi pilihan hukuman tersebut selain pembunuhan. Sedangkan Zhahiriyyah memberikan kebebasan penuh kepada hakim untuk memilih hukuman apa yang sesuai menurut pandangannya dengan perbuatan apa pun dari keempat jenis perbuatan tersebut.³⁵

Adapun yang menjadi sebab perbedaan pendapat adalah perbedaan penafsiran para ulama terhadap huruf *aw* (أَوْ) yang terdapat dalam Surah Al-Maidah ayat 33, yang berbunyi:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ حِزْبٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾

Terjemahnya:

“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh, atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya)”³⁶

³⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, h. 99.

³⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* Cet. I (Bandung: Syaamil Qur'an, 2012), h. 113.

Jumhur ulama berpendapat bahwa huruf *aw* (أَوْ) dalam ayat tersebut di maksudkan sebagai *bayan* (penjelasan) dan sebagai *tafshil* (rincian). Dengan demikian, menurut mereka hukuman tersebut diterapkan sesuai dengan berat ringannya perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku perampokan. Imam Malik dan Zhahiriyah berpendapat bahwa huruf *aw* (أَوْ) dalam Surah Al-Maidah ayat 33 dimaksudkan sebagai *takhyir* (pilihan). Menurut mereka, ayat tersebut mengandung arti bahwa hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman yang dipandanginya paling tepat dan sesuai dengan jenis tindak pidana perampokan yang dilakukan oleh pelaku.³⁷

Sesuai dengan jenis perbuatan perampokan, sebagaimana yang telah disebutkan diatas, adapun rincian hukuman untuk masing-masing perbuatan, seperti:

a. Hukuman untuk Menakut-nakuti

Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad hukuman bagi pelaku perampokan dengan cara menakut-nakuti adalah pengasingan (*an-nafyu*). Alasannya adalah firman Allah dalam Surah Al-Maidah ayat 33: ...atau diasingkan dari tempat kediamannya.. (QS. Al-Maaidah:33)

Pengertian pengasingan ini berbeda-beda di kalangan para ulama. Menurut Malikiyah, pengasingan adalah dipenjarakan di tempat

³⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, h. 100.

lain, bukan di tempat terjadinya perampokan. Hanafiyah mengartikan pengasingan adalah dipenjarakan, tetapi tidak mesti di luar daerah terjadinya perampokan. Syafi'i mengartikan pengasingan dengan penahanan, baik di daerahnya sendiri, tetapi lebih utama di daerah lain. Imam Ahmad berpendapat bahwa pengasingan adalah pengusiran pelaku dari daerahnya, dan ia tidak diperbolehkan untuk kembali, sampai ia jelas telah bertobat.

b. Hukuman untuk Mengambil Harta Tanpa Membunuh

Hukuman bagi pelaku perampokan jika hanya mengambil harta tanpa membunuh maka hukumannya adalah dipotong tangan dan kaki dengan bersilang, yaitu dipotong tangan kanan dan kaki kirinya. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Maidah 5/33:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik[414], atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar,

Imam Malik berpendapat, bahwa huruf *aw* (أَوْ) dalam Surah Al-Maidah ayat 33 hukuman untuk pelaku perampokan dalam pengambilan harta diserahkan pada hakim untuk memilih hukuman yang terdapat dalam suruh tersebut, asal jangan pengasingan. Jarimah ini tidak boleh lebih ringan dari pada potong tangan. Itulah sebabnya pengasingan tidak termasuk salah satu alternatif hukuman yang dapat dipilih oleh hakim. Sedangkan menurut Zhahiriyah, hakim dibolehkan untuk memilih hukuman apa saja dari empat jenis hukuman yang tercantum dalam Surah Al-Maidah ayat 33.

c. Hukuman untuk membunuh tanpa mengambil harta

Menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'I dan itu riwayat dari Imam Ahmad hukuman bagi pelaku perampokan yang membunuh tanpa mengambil harta adalah dibunuh (hukuman mati) sebagai hukuman had tanpa salib. Sementara menurut riwayat yang lain dari Imam Ahmad dan salah satu pendapat Sy'ah Zaidiyah disamping hukuman mati, pelaku juga harus disalib.

d. Hukuman untuk membunuh dan mengambil harta

Apabila pelaku perampokan membunuh korban dan mengambil hartanya menurut Imam Syafi'I, Imam Ahmad, Syi'ah Zaidiyah, Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad dari kelompok Hanafiyah, hukumannya adalah dibunuh (hukuman mati) dan disalib, tanpa potong tangan dan kaki. Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa

dalam kasus ini, hakim dibolehkan untuk memilih salah satu dari tiga alternatif hukuman. Yang pertama: potong tangan dan kaki, kemudian dibunuh atau disalib, kedua dibunuh tanpa disalib dan tanpa potong tangan dan kaki, dan ketiga, disalib kemudian dibunuh.³⁸

Penerapan hukuman potong tangan dan kaki yang dikaitkan dengan pengambilan harta dalam kasus diatas, berkaitan dengan persyaratan nishab yang telah dijelaskan dalam syarat-syarat hirabah. Terlepas dari terpenuhi atau tidaknya persyaratan nishab yang menjadi bahan pembicaraan para ulama, dilihat dari teori penyerapan, sebenarnya hukuman mati menyerap hukuman lain yang lebih ringan, termasuk hukuman potongan tangan dan kaki. Dengan demikian, pendapat jumhur yang hanya menetapkan hukuman mati dan salib, tanpa menyertakan potong tangan dan kaki.

Teknik dan cara pelaksanaan hukuman salib juga diperselisihkan oleh para ulama. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, hukuman salib dilaksanakan setelah orang yang terhukum dikenakan hukuman mati. Alasan lain yang dikemukakan oleh jumhur ulama bahwa pelaksanaan hukuman salib sebelum hukuman mati merupakan tindakan penyiksaan terhadap orang yang terhukum, padahal penyiksaan dilarang

³⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, h. 101.

oleh Islam, sesuai hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dan Ahmad dari Syadad ibn Aus, bahwa Rasulullah saw bersabda:

تَنْتَازِنَ حَفِظْتُهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ : عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ
 إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا قَوْلًا : قَالَ : وَسَلَّمَ
 -الْفِئْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلْيُجِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ.
 رواه مسلم في صحيحه³⁹

Artinya::

“Sesungguhnya Allah swt. mewajibkan ihsan (berbuat baik) atas segala sesuatu. Apabila kamu sekalian melaksanakan hukum bunuh (hukuman mati) maka laksanakanlah hukuman tersebut dengan baik, dan apabila kamu menyembelih binatang maka laksanakanlah penyembelihan itu dengan baik. Dan hendaklah engkau mengasah pisaunya supaya tajam, dan hendaklah engkau berikan kegembiraan kepada binatang sembelihannya. (HR. Muslim dan Ahmad).”

Menurut pendapat yang kuat di kalangan mazhab Maliki, hukuman mati dilaksanakan setelah penyaliban. Alasan mereka adalah hukuman salib merupakan salah satu jenis hukuman, dan hukuman tidak dapat dikenakan kepada orang yang sudah mati. Lamanya penyaliban juga tidak ada ketentuan yang pasti dan oleh karenanya para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Menurut Hanabilah lamanaya penyaliban itu tergantung kepada penyebarluasan berita penyaliban itu di kalangan masyarakat. Akan tetapi menurut Syafi'iyah dan Hanafiyah,

³⁹ Muslim bin al-Hajja>j Abu> al-H{usai>n al-Qusyai>ri> al-Nai>sa>bu>ri>, Sahi>h{ Muslim, juz. V (Beirut: Da>r Ih{ya> al-Tara>tsi al-‘Arabi>, t.th), h. 1548. Lihat juga Abu> ‘Abdilla>h Ah{mad bin Muh{ammad bin Hanbal bin Hila>l bin Asadi al-Syaiba>ni>, Musnad Ahmad bin Hanbal, juz. VI (Cet. I; Beirut: ‘A<lim al-Kutub, 1998), h. 124.

penyaliban itu dibatasi maksimal hanya sampai tiga hari. Pembatasan waktu penyaliban samapai tiga hari merupakan pendapat yang tepat, karena manusia yang telah meninggal dunia apabila lebih dari tiga hari, ia akan membusuk, dalam hal ini tentu akan menimbulkan gangguan dan bahaya bagi manusia yang masih hidup yang ada di sekitarnya.⁴⁰

Namun Hukuman Had bagi perampokan dalam Islam dapat gugur ketika:

- a. Korban perampokan tidak mempercayai pengakuan pelaku perampokan atas perbuatan perampokannya,
- b. Pelaku perampokan mencabut kembali pengakuannya,
- c. Orang yang menjadi korban tidak mempercayai para saksi,
- d. Pelaku perampokan berupaya memiliki barang yang dirampoknya secara sah, sebelum perkaranya dibawa ke pengadilan,
- e. Karena tobatnya pelaku perampokan sebelum mereka ditangkap oleh penguasa.

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surah al-Maidah ayat 34: Terjemahnya:

“Kecuali oarng-orang yang taubat (di antara mereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka; maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”⁴¹

⁴⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, h. 103.

⁴¹ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* Cet. I (Bandung: Syaamil Qur'an, 2012), h. 113.

Ayat diatas menjelaskan bahwa apabila pelaku perampokan bertobat sebelum mereka ditangkap oleh penguasa maka hukuman had gugur baginya. Akan tetapi tobat tersebut tidak dapat menggugurkan hak individu yang dilanggar dalam tindak pidana perampokan, seperti pengambilan harta. Apabila harta yang diambil itu masih ada maka barang tersebut harus dikembalikan. Dan jika barang tersebut sudah tidak ada maka ia wajib menggantinya, baik dengan uang maupun dengan barang yang sejenisnya. Namun jika tobat dilakukan setelah pelaku perampokan ditangkap oleh penguasa maka semua hukuman tetap harus dilaksanakan, baik yang menyangkut hak masyarakat maupun hak individu.⁴²

2. Kebijakan Hukum

Kebijakan hukum pidana pada dasarnya ialah keseluruhan dari peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk kedalam tindak pidana, serta bagaimana sanksi yang dijatuhkan terhadap pelakunya dengan tujuan untuk penanggulangan kejahatan. Secara teori, banyak doktrin yang dikemukakan oleh para ahli terkait dengan pengertian kebijakan hukum pidana.

Barda Nawawi, berpendapat bahwa istilah “Kebijakan” diambil dari istilah “policy” (Inggris) dan ”politiek” (Belanda), sehingga “Kebijakan Hukum Pidana” dapat pula di sebut dengan istilah “Politik Hukum Pidana” dan yang sering di kenal dengan istilah “penal policy”, “criminal law policy”

⁴² Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, h. 104.

atau “strafrechtspolitiek”.⁴³ Dalam bukunya Barda Nawawi Arief mengutip pendapat dari Marc Ancel yang menyatakan bahwa Penal Policy merupakan salah satu komponen dari Modern Criminal Science disamping komponen yang lain seperti, “Criminologi” dan “Criminal Law”.⁴⁴ Marc Ancel berpendapat bahwa “Penal Policy” ialah:

Suatu ilmu yang memiliki tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.

Senada dengan Marc Ancel, Prof. Sudarto memberikan pengertian “Penal Policy” sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief ialah:

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan – peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat;⁴⁵
- b. Kebijakan dari negara melalui badan – badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan – peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita – citakan.⁴⁶

Pendapat lainnya berasal dari A. Mulder, “*Strafrechtspolitiek* atau *Penal Policy*” ialah garis kebijakan untuk menentukan:

⁴³ Barda Nawawi Arief, Bunga Ra,pai *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Konsep KUHP Baru*, Cetakan Ke-1, (Jakarta, Kencana Prenadamedia Grub, 2008), h. 26

⁴⁴ Barda Nawawi Arief, Bunga Ra,pai *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Konsep KUHP Baru*, Cetakan Ke-1, (Jakarta, Kencana Prenadamedia Grub, 2008), h. 26

⁴⁵ Barda Nawawi Arief, Bunga Ra,pai *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Konsep KUHP Baru*, Cetakan Ke-1, (Jakarta, Kencana Prenadamedia Grub, 2008), h. 26

⁴⁶ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung, Alumni, 1981), h. 159

- a. Seberapa jauh ketentuan – ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui;
- b. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana; dan
- c. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.⁴⁷

Dari beberapa pendapat tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ”Kebijakan Hukum Pidana” atau “Penal Policy” merupakan suatu peraturan hukum yang dirumuskan dan ditetapkan oleh badan-badan yang berwenang sebagai suatu pedoman (hukum positif) bagi masyarakat maupun penegak hukum yang bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi suatu kejahatan atau dengan kata lain suatu tindak pidana.

3. Teori Efektivitas Hukum

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif adalah sesuatu yang ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) sejak dimulai berlakunya suatu Undang-Undang atau peraturan.⁴⁸

⁴⁷ Barda Nawawi Arief, Bunga Rapi *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Konsep-konsep KUHP Baru*, Cetakan Ke-1, (Jakarta, Kencana Prenadamedia Grub, 2008), h. 27

⁴⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta. Balai Pustaka, 2002), h. 284

Sedangkan efektivitas itu sendiri adalah keadaan dimana dia diperankan untuk memantau.⁴⁹ Jika dilihat dari sudut hukum, yang dimaksud dengan “dia” disini adalah pihak yang berwenang yaitu polisi. Kata efektifitas sendiri berasal dari kata efektif, yang berarti terjadi efek atau akibat yang dikehendaki dalam suatu perbuatan. Setiap pekerjaan yang efisien berarti efektif karena dilihat dari segi hasil tujuan yang hendak dicapai atau dikehendaki dari perbuatan itu.

Pada dasarnya efektivitas merupakan tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan. Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam sosiologi hukum, hukum memiliki fungsi sebagai a tool of social control yaitu upaya untuk mewujudkan kondisi seimbang di dalam masyarakat, yang bertujuan terciptanya suatu keadaan yang serasi antara stabilitas dan perubahan di dalam masyarakat. Selain itu hukum juga memiliki fungsi lain yaitu sebagai a tool of social engineering yang maksudnya adalah sebagai sarana pembaharuan dalam masyarakat. Hukum dapat berperan dalam mengubah pola pemikiran masyarakat dari pola pemikiran yang tradisional ke dalam pola pemikiran yang rasional atau modern. Efektivikasi hukum merupakan proses yang bertujuan agar supaya hukum berlaku efektif.

Ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana hukum itu ditaati

⁴⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta. Balai Pustaka, 2002), h. 284

oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita akan mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Namun demikian, sekalipun dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi kita tetap masih dapat mempertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya karena seseorang menaati atau tidak suatu aturan hukum tergantung pada kepentingannya.⁵⁰ Sebagaimana yang telah diungkapkan sebelumnya, bahwa kepentingan itu ada bermacam-macam, di antaranya yang bersifat compliance, identification, internalization.

C. Kerangka Konseptual

Judul skripsi ini adalah “Tinjauan *Al Uqubah Al Islamiyah* Terhadap Kejahatan Begal Di Kota Parepare (Studi Putusan Nomor 255/Pid.B/2016/Pn.Pre)”. Judul tersebut mengandung unsur pokok yang perlu dibatasi pengertiannya agar pembahasan proposal skripsi ini lebih fokus dan lebih spesifik. Disamping itu, tujuan konseptual memiliki pembatasan makna yang terkait dengan judul tersebut akan memudahkan pemahaman terhadap isi pembahasan serta dapat menghindari kesalah pemahaman. Oleh karena itu, dibawah ini akan diuraikan tentang pembahasan makna dari judul tersebut.

1. Uqubah

Hukuman adalah salah satu tindakan yang diberikan oleh syara’ sebagai pembalasan atas perbuatan yang melanggar ketentuan pembuat syara’

⁵⁰ Achmad Ali. 2009. Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence). Jakarta. Penerbit Kencana, h. 375.

dengan tujuan untuk memelihara ketertiban dan kepentingan masyarakat, sekaligus juga untuk melindungi kepentingan individu

2. Kejahatan

Kejahatan adalah suatu perilaku atau perbuatan yang dapat merugikan dan mencelakakan orang lain. Kejahatan berasal dari kata jahat yang artinya sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, yang dilihat dari kebiasaan orang lain. “Dalam pandangan ilmu sosial kejahatan di artikan sebagai gejala sosial yang lahir dalam konteks ketidakadilan struktural atau perwujudan kebhinekaan perilaku manusia yang merupakan reaksi-reaksi atas kondisi kelas sosial ekonomi sosial seseorang atau kelompok masyarakat”⁵¹

3. Begal Menurut Hukum Islam

Pengertian Begal dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *Hirabah*. *Hirabah* sama dengan *qat'u tariq* yaitu sekelompok orang yang membuat keonaran, pertumpahan darah, merampas harta, kehormatan, tatanan serta kekacauan di muka bumi. *Hirabah* adalah pemberontakan subversif-separatis, termasuk yang dilakukan dalam skala kecil, bahkan secara perorangan, yang meresahkan masyarakat luas⁵²

4. Begal menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Didalam KBBI begal di artikan sebagai penyamun/perompak sedangkan membegal di artikan sebagai merompak atau merampas di

⁵¹ Ende Hasbi Nassaruddin, 2016, Kriminologi, Bandung, Cv Pustaka Setia, hlm.4

⁵² Hamzah Hasan, *Hudud Analisis Tindak Pidana Zina di Balik Perkawinan Legal* (Makassar: Alauddin University Press, 2011), h. 79.

jalan.⁵³ Jadi begal merupakan suatu perbuatan yang dikategorikan suatu perbuatan yang melanggar hukum, kejahatan begal atau merampok atau mencuri di jalan dan disertai dengan aksi kekerasan yang dilakukan oleh seseorang kepada korban yang dirampas hartanya seperti sepeda motor dan harta benda lainnya.

Begal berarti orang atau beberapa orang yang melakukan pembegalan terhadap seseorang, dengan cara merampas dengan kekerasan dan atau ancaman kekerasan. Begal merupakan bahasa yang tumbuh dan berkembang dimasyarakat, kalau kita melihat di kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) sebagai *lex generalis*, kita tidak akan menemukan definisi tentang tindak pidana pembegalan.

Penjelasan begal di dalam kamus besar Bahasa Indonesia begal diartikan sebagai penyamun/perompak sedangkan membegal diartikan sebagai merompak atau merampas di jalan.⁵⁴ Jadi begal merupakan suatu perbuatan yang dikategorikan suatu perbuatan yang melanggar hukum, kejahatan begal atau merampok atau mencuri di jalan dan disertai dengan aksi kekerasan yang dilakukan oleh seseorang kepada korban yang dirampas hartanya seperti sepeda motor dan harta benda lainnya.


Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri begal dikategorikan ke dalam kejahatan terhadap harta benda, yang mana dituangkan dalam buku

⁵³ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

⁵⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

ke III KUHP dimana begal termasuk kedalam Pencurian disertai dengan Kekerasan terdapat dalam Pasal 365 KUHP.

D. Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam pembuatan proposal ini merujuk pada penulisan karya tulis ilmiah skripsi yang diterbitkan IAIN Parepare, tanpa mengabaikan buku-buku metodologi lainnya. Metode penelitian dalam buku tersebut, mencakup beberapa bagian, yakni jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.⁵⁵ Dalam pembahasan ini meliputi beberapa hal yaitu jenis penelitian, lokasi penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data,⁵⁶ Untuk mengetahui metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, maka diuraikan sebagai berikut:

A. Pendekatan Penelitian dan jenis penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan mengadakan cara penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁵⁷

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian lapangan (file riset) penelitian yang akan digunakan adalah Penelitian deskriptif. penelitian ini

⁵⁵ (Muhammad Kamal Zubair, 2020),h.122

⁵⁶ (Muhammad Kamal Zubair.2020),h.223

⁵⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), h. 13-14

merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa dan kejadian yang terjadi pada saat sekarang dimana peneliti berusaha memotret peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian untuk kemudian digambarkan sebagaimana adanya.⁵⁸

B. Lokasi, Objek dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Parepare bertempat di Kantor Pengadilan Negeri Parepare, alasan dipilihnya tempat tersebut karena memuat dokumen-dokumen atau data-data dan keterangan-keterangan yang berkaitan dengan tindak pidana kejahatan yaitu Putusan No.255/Pid.b/2016/PN.Pre, sehingga menjadi lokasi yang tepat untuk menemukan sumber data tersebut.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan kurang lebih sebulan.

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan judul penulis maka difokuskan untuk melaksanakan penelitian tentang tinjauan *AL UQUBAH AL ISLAMIAH* terhadap sanksi kejahatan di kota parepare (studi putusan nomor 255/Pid.B/2016/PN.Pre)

⁵⁸ Syaharuddin Nawi, *Penelitian hukum Normatif versus Penelitian Hukum Empiris*, (Makassar, PT. Umitoha Grafika, Cet-2, 2014), h. 111

D. Sumber Data

1. Data Primer

Data yang dihasilkan dari penelitian lapangan. Didapatkan melalui observasi, wawancara, survey, angket dan kuesioner serta ditambah dengan melakukan inventarisasi dan dokumentasi segala dokumen-dokumen yang dianggap relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam sebuah penelitian.

2. Data Sekunder

Data pendukung untuk melengkapi data hukum primer. Data ini meliputi, data yang dihasilkan dari penelitian kepustakaan. Data yang dimaksud adalah segala sumber bacaan, baik berupa peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan institusi yang dikeluarkan, buku-buku bacaan, hasil-hasil penelitian terdahulu, karya-karya ilmiah, jumlah terpublikasi, dan semua informasi yang berhubungan dengan permasalahan-permasalahan yang diangkat dalam sebuah penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Teknik pengumpulan data secara lisan untuk memperoleh informasi yang terkait dengan rumusan masalah yang di angkat oleh peneliti.

2. Dokumentasi

Teknik inventarisasi dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diangkat dalam suatu penelitian. Baik itu peraturan perundang-undangan, maupun keputusan-keputusan institusi yang dikeluarkan. Dokumen disusun secara sistematis dan selanjutnya digunakan dalam menganalisis permasalahan yang diangkat dalam suatu penelitian.

3. Literatur

Dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti

F. Uji Keabsahan Data

Penelitian kualitatif dinyatakan absah apabila memiliki derajat kepercayaan (*Credibility*), keteralihan (*Transferability*), kebergantungan (*Dependenbility*), dan kepastian (*confirmability*).⁵⁹

1. Keterpercayaan (*Credibility* / Validasi Internal) Penelitian

Penelitian berangkat dari suatu data. Data adalah segala-galanya dalam penelitian. Oleh karena itu, data harus benar-benar valid. Ukuran validitas suatu penelitian terdapat pada alat untuk menjaring data, apakah sudah tepat,

⁵⁹ Djama'an Satori dan Aan Komaria
h.26

: Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2017).

benar, sesuai dan mengukur apa yang seharusnya diukur. Alat untuk menjangkau data penelitian kualitatif terletak pada penelitiannya yang dibantu dengan metode interview, FGD, observasi, dan studi dokumen.

2. Keteralihan (*Transferability* / Validasi Eksternal)

Validasi eksternal berkenaan dengan derajat akurasi apakah hasil penelitian dapat digeneralisasikan atau diterapkan pada populasi dimana sampel tersebut diambil atau pada setting sosial yang berbeda dengan karakteristik yang hampir sama. Mengenai hal itu, Nasution mengatakan bahwa, “bagi penelitian kualitatif transferabilitas tergantung pada si pemakai yakni, sampai manakah hasil penelitian itu dapat mereka gunakan dalam konteks dan situasi tersebut”.

3. Kebergantungan (*Dependability* / Reliabilitas)

Kebergantungan disebut juga audit kebergantungan menunjukkan bahwa penelitian memiliki sifat ketaatan dengan menunjukkan konsistensi dan stabilitas data atau temuan yang dapat direplikasi. Dalam hal ini Susan Stainback menyatakan bahwa reliabilitas berkenaan dengan derajat konsistensi dan stabilitas data yang ditemukan.

4. Kepastian (*Confirmability* / Objektivitas).

Dalam prakteknya konsep, “*Confirmability* (Kepastian data) dilakukan melalui member check, triangulasi, pengamatan ulang atas rekaman, pengecekan kembali, melihat kejadian yang sama dilokasi atau tempat kejadian sebagai bentuk informasi.

G. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini diarahkan untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan. Sebagaimana langkahlangkah dalam melakukan analisis data kualitatif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman ada tiga, yaitu:⁶⁰

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan kegiatan pengelolaan data dengan proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan pentransformasian data mentah yang telah dikumpulkan. Dalam penelitian ini reduksi data dilakukan tidak terlepas dari aktivitas analisis data dari konseptual dan teoritis. Dalam prosesnya, reduksi data berfungsi untuk mempertajam, memilih, memilah, memfokuskan, memotong atau membuang serta membatasi data-data yang ada.

2. Model Data/Penyajian Data

Penyajian data bertujuan untuk mengemukakan data-data yang telah terkumpul, selanjutnya akan dirumuskan untuk menghasilkan suatu kesimpulan. Bentuk penyajian data yang dilakukan pada penelitian ini berupa teks naratif yang menjelaskan topik bahasan pada penelitian.

⁶⁰ Darmalaksana, "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka Dan Studi LapanganTitle."h.112

3. Penarikan Kesimpulan

Tahap terakhir dari langkah-langkah analisis data yaitu proses penarikan kesimpulan. Data-data yang telah disajikan secara sistematis dan telah dikaitkan secara utuh dengan permasalahan penelitian akan ditarik kesimpulannya.



BAB IV

PEMBAHASAN

A. Tingkat kejahatan begal di Kota Parepare

Kejahatan begal di Kota Parepare terus mengalami penurunan sampai sekarang mulai dari tahun 2019 sampai sekarang ini⁶¹

2019	2020	2021	2022
60	55	54	26

Dari data di atas dapat dilihat bahwa terjadi penurunan yang cukup signifikan ditahun 2022 yakni hampir mencapai $\frac{1}{2}$ dari angka kasus di 2021 dan ini menjadi hal yang baik bagi keamanan kota parepare khususnya mengenai kasus pencurian, karna melihat dari *track record* Sulawesi selatan menepati peringkat kelima dalam kasus kriminalitas⁶², namun disisi lain masyarakat Kota Parepare tetaplah harus waspada karna walaupun secara statistic terdapat penurunan kasus pencurian tapi bukan berarti pencurian itu hilang atau tidak ada. Sehingga masyarakat Kota Parepare tetaplah harus berhati-hati dan juga menghindari hal-hal yang menjadi penyebab pencurian itu terjadi seperti menyimpan handphone di kantong motor, memakai perhiasan secara berlebihan dan lain sebagainya.

⁶¹ Pengadilan Negeri Parepare

⁶² <https://www.bps.go.id/publication/2021/12/15/8d1bc84d2055e99feed39986/statistik-kriminal-2021.html>

B. Analisis kebijakan putusan hakim terhadap perkara Nomor 255/Pid.B/2016/PN.Pre tentang kejahatan begal

Berdasarkan hasil wawancara bersama bapak Risang Aji Pradana S.H.MH selaku hakim di pengadilan negeri parepare mengatakan bahwa ada beberapa pertimbangan hakim dalam mengambil putusan, seperti dilihat dari cara pelaku melakukannya, pertama apakah dia melakukan seorang diri atau lebih dari satu orang, kedua pelaku mengambil barang secara memaksa sehingga korbannya mengalami luka-luka bahkan meninggal dunia maka hukumannya bisa lebih tinggi, kemudian dari barang yang diambil, misalkan motornya yang diambil hilang atau tidak kembali ke korbannya maka otomatis hukumannya bisa lebih tinggi, sedangkan jika motornya kembali dan korbannya juga sudah memaafkan mungkin bisa meringankan hukuman terdakwa. Lebih lanjut lagi hakim dalam mengambil kebijakan sebagai bahan pertimbangan maka hakim dapat melihat dari sikap terdakwa seperti, terdakwa tidak berbelit dalam memberikan kesaksian maksudnya memberikan kesaksian sesuai fakta yang terjadi dan restoratif maksudnya jika barang yang dia curi kembali pada korbannya kemudian, jika korban mengalami luka-luka terdakwa membiayai korban sampai pulih.

Adapun pertimbangan hakim pada putusan Nomor 255/Pid.B/2016/PN.Pre Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang didakwakan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi, maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in personal/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan barang siapa dalam hal ini adalah Terdakwa MOHAMMAD ICHSAN Alias IKHSAN Bin ABD HAFID LAEHO yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur - unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” adalah memindahkan sesuatu benda dari kekuasaan pemiliknya oleh pengambil dari suatu tempat ke tempat lain untuk dikuasainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “suatu barang” adalah baik benda yang berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis bagi pemilik maupun orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan Maksud memiliki secara melawan hukum” adalah suatu barang tersebut seluruhnya atau sebagiannya bukanlah milik Terdakwa akan tetapi milik orang lain dan perbuatan tersebut tidak ada mendapatkan izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam persidangan di peroleh fakta hukum yaitu pada hari Jumat tanggal 29 April 2016 sekitar pukul 19.30 Wita bertempat di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Bumi Harapan Kecamatan Bacukiki barat kota Parepare. Ahmad bersama dengan Terdakwa mengambil barang milik saksi korban Sri Hartati dengan cara pada saat korban Sri Hartati yang sedang berboncengan dengan Sukriah dengan mengendari sepeda motor, tiba tiba dari arah samping kiri Ahmad yang berboncengan dengan Terdakwa langsung mendekati korban dan Ahmad menarik tas korban dengan keras yang disimpan di atas paha korban, selanjutnya Ahmad bersama Terdakwa melarikan diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut tanpa izin dari saksi korban dan adapun barang milik korban yang diambil yaitu satu buah tas jinjing merk chloe berwarna hitam, satu buah dompet merk shopie martin, uang tunai sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), dua buah handphone masing-masing hp oppo dan samsung lipat casing warna silver;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi korban Terdakwa memiliki barang tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas. Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-2 (dua) yaitu “Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam persidangan di peroleh fakta hukum yaitu pada hari Jumat tanggal 29 April 2016 sekitar pukul 19.30 Wita bertempat di Jl, Jendral Sudirman Kel. Bumi Harapan Kec. Bacukiki barat kota Parepare. Terdakwa bersama dengan Ahmad mengambil barang milik saksi korban dengan cara pada saat korban Sri Hartati yang sedang berboncengan dengan Sukriah dengan mengendari sepeda motor, tiba tiba dari arah samping

kiri Terdakwa yang berboncengan dengan Ahmad langsung mendekati korban dan Ahmad menarik tas korban dengan keras yang disimpan di atas paha korban dan sempat di tahan oleh korban akan tetapi Ahmad menarik lebih keras lagi sehingga tas tersebut berhasil di kuasai oleh Ahmad selanjutnya Ahmad bersama Terdakwa melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas. Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-3 (tiga) yaitu “yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri” telah terpenuhi; putusan.

Ad.4. jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam persidangan di peroleh fakta hukum yaitu pada hari Jumat tanggal 29 April 2016 sekitar pukul 19.30 Wita bertempat di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Bumi Harapan Kecamatan Bacukiki barat kota Parepare, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada saksi korban dijalan umum yang sering dilalui oleh orang banyak yaitu dijalan raya tepatnya di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Bumi Harapan Kecamatan Bacukiki barat kota Parepare;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas. Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-4 (empat) yaitu “jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang jalan” telah terpenuhi;

Ad.5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam persidangan di peroleh fakta hukum yaitu perbuatan terdakwa mengambil barang milik korban Sri Hartati dilakukan berdua dengan Ahmad Made dengan cara Terdakwa yang

bertugas mengemudikan sepeda motor sedangkan Ahmad bertugas menarik Tas korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas. Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-5 (lima) yaitu “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim semua unsur dalam dakwaan primair telah terbukti/terpenuhi, sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dan memberikan penilaian hukum lagi terhadap dakwaan lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan primair telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan dari persamaan keterangan para saksi, dan keterangan Terdakwa. Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan perbuatan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan kekerasan”;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda, oleh karenanya Terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan pidana yang dilakukannya, maka atas kesalahannya, kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan secara Lisan dari Terdakwa, Majelis Hakim Berpendapat oleh karena seluruh unsur dalam Dakwaan primair yaitu Pasal 365 ayat (1) dan (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa tersebut secara tersendiri, akan tetapi dipertimbangkan bersama dengan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan. Sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHAPidana maka pidana yang akan dijatuhkan kepadanya akan dikurangi seluruhnya dengan lamanya Terdakwa tersebut ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa maka Hakim memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai pasal 222 ayat (1) Jo pasal 197 (1) huruf i KUHP maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa, sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan: Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan: Terdakwa mengakui perbuatannya dan sangat menyesalinya; Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal yang memberatkan dan yang meringankan Hakim memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan ini adalah sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahannya dan dirasa sudah tepat dan sudah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat; Memperhatikan Pasal 365 ayat (1) dan (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana serta segala aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku menyangkut perkara ini:

Dari pertimbangan hukum hakim putusan Nomor 255/Pid.B/2013/PN.Pre dapat di tarik sebuah kesimpulan bahwa ada 5 unsur yang dijadikan pertimbangan hakim

1. Unsur barang siapa
2. Unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum

3. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri
4. Unsur jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang jalan
5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Dan kelima unsur tersebut berdasarkan pembuktian yang terjadi dipersidangan bahwa terdakwa telah memenuhi kelima unsur tersebut, sehingga dengan terpenuhinya unsur yang didakwakan maka terdakwa tersebut diputus bersalah dengan putusan :

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMMAD ICHSAN Alias IKHSAN Bin ABD HAFID LAEHO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan kekerasan”;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Bulan;
3. Memerintahkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah tas jinjing perempuan berwarna hitam merk Chloe didalamnya terdapat 4 (empat) kaplet/papan obat terdiri dari dua kaplet/papan asam mefenamat, satu kaplet/papan natrium Diklofenak, satu kaplet/papan obat Allupurinol; Digunakan dalam perkara AHMAD Alias MADE Bin NASRUDDIN;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Berdasarkan putusan hakim diatas dapat dilihat bahwa hakim tidak memberi vonis tertinggi dari hukuman maksimal yang didakwakan terpidana hal ini tidak terlepas dari pertimbangan hakim yang tidak hanya berdasar pada kelima unsur yang didakwakan, melainkan juga turut mempertimbangkan mengenai hal-hal yang meringankan serta hal-hal yang memberatkan terdakwa. Dan hal ini juga berkesesuaian dengan hasil wawancara yang di uraikan oleh bapak Risang Aji Pradana selaku hakim pengadilan negeri parepare yang mengatakan bahwa ada beberapa hal yang dapat meringankan hukuman terdakwa, seperti melakukan persaksian secara jujur, maksudnya melakukan persaksian dengan tidak berbelit-belit atau tidak melakukan persaksian palsu/kebohongan sehingga tidak memperlama sidang dan lain-lain. Dan hal yang serupa juga turut dilakukan terpidana, yakni terpidana mengakui perbuatannya dan sangat menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi. Sehingga vonis yang diputuskan hakim bukanlah vonis maksimal.

Dan seiring berkembangnya zaman banyak sekali penafsiran tentang potong tangan menurut para mufassir baik klasik maupun kontemporer. Dan Fazlur Rahman berpandangan bahwa memotong kemampuan pencuri agar tidak lagi melakukan kejahatan tersebut, jadi potong tangan yang dimaksud bukan dalam artian memotong anggota badan. Sehingga hukuman potong tangan ini dapat diganti dengan yang lebih manusiawi misalnya dengan hukuman penjara atau denda tetapi tetap memberikan efek jera bagi pelaku. Potong tangan dalam

artian memotong anggota badan menurut Fazlur Rahman merupakan budaya Arab yang lahir sebelum Islam datang, jadi bukan merupakan ajaran Islam. Dan berdasarkan pandangan dari Fazlur Rahman mengenai konsep potong tangan bagi pelaku pencurian sejalan dengan konsep penegakan hukum yang ada di Indonesia.

C. Tinjauan *AL UQUBAH AL ISLAMIYAH* terhadap kejahatan Begal

Tujuan pemberi sanksi atau hukuman dalam Islam sesuai dengan konsep tujuan umum disyariatkannya hukum, yaitu untuk merealisasi kemaslahatan umat dan sekaligus menegakkan keadilan. Atas dasar itu, tujuan utama dari penetapan dan penerapan hukuman dalam syariat Islam adalah pencegahan, pendidikan dan pengajaran.

Dengan demikian, salah satu tujuan dari penjatuhan sanksi atau hukuman dalam hukum pidana Islam adalah bersifat edukatif, artinya mendidik pelaku jarimah agar ia menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya. Di sini terlihat, bagaimana perhatian syariat Islam terhadap diri pelaku. Dengan adanya hukuman ini, diharapkan akan timbul dalam diri pelaku suatu kesadaran bahwa ia menjauhi jarimah bukan karena takut akan hukuman, melainkan karena kesadaran diri dan kebenciannya terhadap jarimah serta dengan harapan mendapat ridha dari Allah SWT. Kesadaran yang demikian tentu saja merupakan alat yang sangat ampuh untuk memberantas jarimah, karena seseorang sebelum melakukan suatu jarimah, ia akan berpikir bahwa Tuhan pasti mengetahui

perbuatannya dan hukuman akan menimpa dirinya, baik perbuatannya itu diketahui oleh orang lain atau tidak. Demikian juga jika ia dapat ditangkap oleh penguasa negara kemudian dijatuhi hukuman di dunia, atau ia dapat meloloskan diri dari kekuasaan dunia, namun pada akhirnya ia tidak akan dapat menghindarkan diri dari hukuman akhirat.

Di samping kebaikan pribadi pelaku, syariat Islam dalam menjatuhkan hukuman juga bertujuan membentuk masyarakat yang baik yang diliputi oleh rasa saling menghormati dan mencintai antara sesama anggotanya dengan mengetahui batas-batas hak dan kewajibannya. Pada hakikatnya, suatu jarimah adalah perbuatan yang tidak disenangi dan menginjak-injak keadilan serta membangkitkan kemarahan masyarakat terhadap pembuatnya, di samping menimbulkan rasa iba dan kasih sayang terhadap korbannya. Hukuman atas diri pelaku merupakan salah satu cara menyatakan reaksi dan balasan dari masyarakat terhadap perbuatan pelaku yang telah melanggar kehormatannya sekaligus juga merupakan upaya menenangkan hati korban. Dengan demikian, hukuman itu dimaksudkan untuk memberikan rasa derita yang harus dialami oleh pelaku sebagai imbalan atas perbuatannya dan sebagai sarana untuk menyucikan dirinya. Dengan demikian akan terwujudlah rasa keadilan yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.

Pertanggungjawaban pidana dalam syariat Islam adalah pembebanan kepada seseorang akibat dari suatu perbuatan atau tidak adanya perbuatan yang

dikerjakannya dengan kemauan sendiri, di mana orang tersebut mengetahui maksud dan akibat dari perbuatannya itu. Dalam syariat Islam pertanggungjawaban itu didasarkan kepada tiga hal: 1) adanya perbuatan yang dilarang, b) perbuatan itu dikerjakan dengan kemauan sendiri, dan c) pelaku mengetahui akibat perbuatannya itu.

Apabila terdapat tiga hal tersebut maka terdapat pula pertanggungjawaban pidana meskipun anak di bawah umur. Salah satu sanksi pidana yang cukup berat yaitu sanksi pidana perampokan atau pembegalan, yang dalam hukum pidana Islam disebut *hirâbah*. Perampokan (*hirâbah*) berbeda dengan “pencurian”, sebab pencurian itu mengambil (harta) secara sembunyi-sembunyi, sedangkan pada perampokan pengambilan harta dilakukan dengan cara terang-terangan.⁶³

Abdul Qadir Audah menjelaskan bahwa perampokan berbeda dengan pencurian. Perbedaannya adalah cara yang dilakukan. Pencurian dilakukan secara sembunyi-sembunyi, sedangkan perampokan dilakukan secara terang-terangan dan disertai kekerasan.⁶⁴ Pendapat yang sama dikemukakan oleh A. Djazuli bahwa perbedaan antara pencuri dan perampok (pembegalan) terletak pada teknis pengambilan harta. Yang pertama (pencurian) dilakukan secara diam-diam, sedangkan yang kedua (perampokan) dilakukan secara terang-terangan dan

⁶³ Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islam*, Beirut: Mu'assasah Al-Risalah, t.th, jilid II, h. 638.

⁶⁴ Nurul irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah, 2013, h. 127

disertai kekerasan atau ancaman kekerasan.⁶⁵ Perbuatan ini sangat berdampak psikologis bagi korban, sehingga menimbulkan trauma yang menghantuinya dalam jangka waktu yang panjang, bahkan seumur hidupnya. Itulah sebabnya wajar kalau syari'at Islam menghukuminya dengan hukuman yang sangat berat, seberat dampak psikologis yang diderita korban yang sukar dinilai dengan materi.

Hirâbah (perampokan/pembegalan) ialah tindak kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang kepada pihak lain, baik dilakukan di dalam rumah maupun di luar rumah, untuk menguasai harta orang lain atau membunuh korban untuk menakut-nakuti.. Dalam hal ini, pelaku menakut-nakuti korban dengan gertakan, ancaman, kecaman, dan kekerasan.

Unsur-unsur hirâbah yang utama adalah dilakukan di jalan umum atau di luar pemukiman korban, dilakukan secara terang-terangan, serta adanya unsur kekerasan atau ancaman kekerasan. Di samping itu, terdapat unsur-unsur yang ada dalam jarimah pencurian, seperti pemindahan barang yang bukan miliknya serta kesengajaan dalam melakukan tindakan tersebut.

Hukuman jarimah ini seperti disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 33- terdiri atas empat macam hukuman. Hal ini berbeda dengan hukuman bagi jarimah yang masuk ke dalam kelompok hudud lainnya, yang hanya satu macam

⁶⁵ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008, h. 86.

hukuman untuk setiap jarimah. Sanksi hirâbah yang empat macam itu tidak seluruhnya dijatuhkan kepada muhrib, julukan bagi pembuat hirâbah, namun hukuman tersebut merupakan hukuman alternatif yang dijatuhkan sesuai dengan macam jarimah yang dilakukan. Oleh karena itu, bentuk jarimah hirâbah (perampokan) ada empat macam, sesuai dengan banyaknya sanksi yang tersedia di dalam Al-Qur'an. Keempat macam hukuman jarimah hirâbah tersebut dijelaskan dalam Al-Qur'an:

أَنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Terjemahnya:

“Sesungguhnya hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, mereka dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kakinya secara bersilang atau dibuang dari negeri tempat mereka tinggal. Yang demikian itu sebagai penghinaan bagi mereka di dunia dan di akhirat mereka mendapatkan siksaan yang besar.” (Q.S. Al-Ma'idah: 33).⁶⁶

Dari ayat di atas, dapat dilihat empat macam hukuman yang berkaitan dengan jarimah hirâbah atau tindak pidana perampokan ini. Keempat bentuk hukuman tersebut adalah 1) hukuman mati; 2) hukuman mati dan disalib; 3) pemotongan tangan dan kaki secara bersilang; dan 4) pengasingan ke luar wilayah. Selain itu, terdapat sebuah hadis sekaligus sebagai sabab al-nuzul dari ayat di atas. Hadis itu adalah sebagai berikut.

⁶⁶ <https://tafsirweb.com/1918-surat-al-maidah-ayat-34.html> diakses 29 desember 2022

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ نَاسًا مِنْ عُرَيْنَةَ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ فَاجْتَوَوْهَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ سِتْنَمَ أَنْ تَخْرُجُوا إِلَى الْإِبِلِ الصَّدَقَةَ فَتَشْرَبُوا مِنْ أَلْبِنِهَا وَأَبْوَالِهَا فَفَعَلُوا فَصَحَّوْا ثُمَّ مَالُوا عَلَى الرُّعَاةِ فَقَتَلْتَهُمْ وَارْتَدُّوا عَنِ الْإِسْلَامِ وَسَافَقُوا دُونَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَعَثَ فِي أَثَرِهِمْ فَأُتِيَ بِهِمْ فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ وَتَرَكَهُمْ فِي الْحَرَّةِ حَتَّى مَاتَ⁶⁷ وَ

Artinya:

Dari Anas bin Malik, bahwasanya ada sekelompok orang dari suku Urainah yang memasuki kota Madinah untuk bertemu dengan Rasulullah SAW. Mereka lalu sakit karena tidak cocok dengan cuaca kota Madinah. Rasulullah SAW bersabda kepada mereka, "Jika kalian mau berobat, sebaiknya kalian menuju ke suatu tempat yang di sana terdapat beberapa ekor unta yang berasal dari sedekah. Kalian dapat meminum air susu dan air seninya." Mereka melakukan apa yang diperintahkan Nabi dan mereka pun sembuh. Setelah itu, mereka mendatangi orang-orang yang menggembalakan mereka lalu membantai para penggembala. Mereka kemudian murtad dan menggiring (merampok) beberapa ekor unta milik Rasulullah SAW. Hal ini didengar oleh beliau. Beliau pun mengutus pasukan untuk mengejar. Setelah tertangkap, mereka didatangkan kepada Rasulullah, lalu beliau memotong tangantangan dan kaki-kaki mereka. Mata mereka dicungkil dan ditinggalkan di bawah terik matahari sampai akhirnya meninggal (HR. Muslim).

Mengenai hadis di atas, Imam Al-Nawawi berkomentar: ulama berbeda pendapat mengenai makna hadis Al-Urainiyin ini. Sebagian ulama salaf berpendapat bahwa hadis ini terjadi sebelum turun ayat tentang hudud. Sementara itu, ayat tentang perampokan dan larangan memutilasi telah terhapus, tetapi konon hal itu tidak terhapus. Mengenai kasus Al-Urainiyin ini, turunlah

⁶⁷ Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, Sahîh Muslim, Juz. III, Mesir: Tijariah Kubra, tth, h. 101-102.

ayat tentang sanksi perampokan. Sesungguhnya Nabi Saw mengqishash mereka karena mereka memperlakukan para penggembala dengan tindakan yang sama.⁶⁸

Menurut Imam Malik, sanksi hirâbah diserahkan kepada penguasa untuk memilih alternatif hukuman yang tersedia di dalam Al-Qur'an sesuai dengan kemaslahatan. Adapun Imam Ahmad, Asy-Syafi'i, dan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa hukuman harus disesuaikan dengan jenis hirâbah itu sendiri. Perselisihan pendapat para ulama dalam menentukan jenis hukuman bagi pelaku jarimah ini, disebabkan perbedaan mereka dalam memahami kata "au" yang berarti atau. Dalam bahasa Arab, kata "au" bisa diartikan sebagai penjelasan dan uraian atau dalam istilah Arab bayan wattafshil. Menurut versi ini (Imam Asy-Syafi'i dan kawankawan) "au" merupakan penjelasan dan rincian, dalam kaitannya dengan ayat hirâbah bahwa jumlah hukuman tersebut adalah empat dengan rincian seperti yang disebutkan di muka. Menurut versi lain, yang dimotori Imam Malik, kata "au" yang berarti atau itu bermakna littaksyir untuk memilih. Oleh karena itu, beliau memilih arti yang kedua sehingga mengartikan jumlah hukuman yang empat macam tersebut, sebagai alternatif dan penguasa akan menjatuhkannya sesuai kemaslahatan.⁶⁹

Dengan demikian dalam perspektif hukum pidana Islam, bahwa perampok/begal dapat dijatuhi hukuman bersifat alternatif dari salah satu

⁶⁸ Nurul irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah.*, h. 129.

⁶⁹ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, h. 89.

keempat macam hukuman seperti telah disebut di atas. Perbedaan keempat macam hukuman tersebut merupakan perbedaan kualitas dan bukan kuantitas. Sedangkan dalam hukum pidana positif, perampok dijatuhi hukuman tidak bersifat alternatif melainkan dipilih pidana yang ancaman hukumannya paling berat. Hirâbah sama dengan qat'u tariq yaitu sekelompok manusia yang membuat keonaran, pertumpahan darah, merampas harta, kehormatan, tatanan serta membuat kekacauan di muka bumi. Al-Qur'an menjelaskan bahwa perampokan/begal itu kejahatan besar, dan hukumannya ditetapkan dalam surat al-Ma'idah ayat 33.

Jarimah hirâbah dapat terjadi dalam berbagai kasus: (1) seseorang pergi dengan niat untuk mengambil harta secara terang-terangan dan mengadakan intimidasi, namun ia tidak jadi mengambil harta dan tidak membunuh; (2) seseorang berangkat dengan niat untuk mengambil harta dengan terang-terangan dan kemudian mengambil harta yang dimaksud tetapi tidak membunuh; (3) seseorang berangkat dengan niat merampok, kemudian membunuh tapi tidak mengambil harta korban; dan (4) seseorang berangkat untuk merampok kemudian ia mengambil harta dan membunuh pemiliknya.⁷⁰

Sanksi bagi perampok menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad berbeda-beda sesuai dengan perbuatannya. Mereka berargumentasi

⁷⁰ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam wacana dan Agenda*, Jakarta: Gema Insani, 2013, h. 30. Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung, 2014, h. 117.

pada surat al-Maidah ayat 33 di atas dengan memfungsikan huruf ataf aw litanwi artinya perincian.⁷¹ Bila hanya mengambil harta dan membunuh ia dihukum salib, jika ia tidak mengambil harta, tetapi membunuh, ia dihukum bunuh. Jika hanya mengambil harta dengan paksa dan tidak membunuh, maka sanksinya adalah potong tangan dan kaki secara bersilang. Bila hanya menakut-nakuti, maka dihukum penjara.⁷²

Menurut Imam Malik, sanksi hirâbah ini diserahkan kepada Imam untuk memilih salah satu hukuman yang tercantum dalam ayat di atas sesuai dengan kemaslahatan. Bagi pelaku yang mengambil harta dan membunuh maka hukumannya menurut pendapat Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan Imam Zaidiyah adalah dihukum mati lalu disalib. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, Ulil Amri dapat memilih apakah dipotong tangan dan kakinya dulu, baru dihukum mati dan disalib, ataukah dihukum mati saja tanpa dipotong tangan dan kakinya dulu, ataukah disalib saja. Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa "aw" dalam ayat di atas berfungsi sebagai takhyir (pilihan). Maka Imam dapat memilih alternatif di antara empat hukuman yang ditentukan dalam al-Qur'an yaitu hukuman mati, salib, potong tangan dan kaki secara bersilang atau

⁷¹ As-Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 2, h. 400.

⁷² *ibid.* h. 401.

hukuman pengasingan. Namun tidak boleh menggabungkan sanksi-sanksi yang ditentukan dalam ayat di atas.⁷³

Ketentuan sanksi bagi muharib, juga didasarkan pada dialog antara Nabi dengan Malaikat Jibril. Rasulullah bertanya kepada Jibril tentang hukuman orang yang melakukan hirâbah. Jibril menjawab, "Barang siapa yang mengambil harta dan mengacau jalanan, maka potong tangan sebab ia mencuri dan potong kakinya sebab ia mengacau, barang siapa membunuh bunuhlah dan barang siapa membunuh dan mengacau perjalanan saliblah. Barang siapa yang membuat kekacauan tanpa mengambil harta dan membunuh, maka buanglah atau penjarakanlah."⁷⁴

Hikmah hukuman had bagi perampok mutlak untuk ditegakkan, sebab perampokan merupakan kejahatan besar yang sangat membahayakan serta mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Perampok biasanya sudah mempunyai niat untuk melakukan tindakan pencurian dan pembunuhan sekaligus dalam satu waktu. Dengan demikian perampokan merupakan tindak pidana yang lebih besar dari pada pencurian dan pembunuhan. Perampokan lebih jahat dari pada pencurian karena di samping merampas harta kekayaan dan rizki orang lain yang didapatkan dengan susah payah juga dilakukan dengan kekuatan untuk melukai bahkan membunuh pemilik harta.

⁷³ Ibid. h. 402.

⁷⁴ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2009, h.

Dengan demikian perampokan /begal pada dasarnya kufur terhadap nikmat Allah, karena dia diberi kenikmatan yang besar, yaitu kekuatan dan kesehatan, tetapi kemudian tidak disyukuri bahkan digunakan tidak pada tempatnya. Karena bahaya perampokan tersebut, syari' memberi hukuman yang berat dan bertingkat-tingkat kepada perampok sesuai bentuk perampokan yang dilakukannya.⁷⁵



⁷⁵ Ali Ahmad Al-Jurjawi, Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuh, Cairo: Al-Mathba'ah alYusufiyah, t.th, h. 312-314

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kejahatan begal di Kota Parepare terus mengalami penurunan sampai sekarang mulai dari tahun 2019 sampai sekarang ini.
2. Pertimbangan hakim yang tidak hanya berdasar pada kelima unsur yang didakwakan, melainkan juga turut mempertimbangkan mengenai hal-hal yang meringankan serta hal-hal yang memberatkan terdakwa.
3. Perampokan/begal pada dasarnya sifat kufur terhadap nikmat Allah, karena dia diberi kenikmatan yang besar, yaitu kekuatan dan kesehatan, tetapi kemudian tidak disyukuri bahkan digunakan tidak pada tempatnya. Karena bahaya perampokan tersebut, syari' memberi hukuman yang berat dan bertingkat-tingkat kepada perampok sesuai bentuk perampokan yang dilakukannya, Sanksi bagi perampok/begal menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad berbeda-beda sesuai dengan perbuatannya. Mereka berargumentasi pada surat al-Maidah ayat 33 di atas dengan memfungsikan huruf ataf aw litanwi artinya perincian. Bila hanya mengambil harta dan membunuh ia dihukum salib, jika ia tidak mengambil harta, tetapi membunuh, ia dihukum bunuh. Jika hanya mengambil harta dengan paksa dan tidak membunuh, maka sanksinya adalah potong tangan dan kaki secara bersilang. Bila hanya menakut-nakuti, maka dihukum penjara. Banyak sekali

penafsiran tentang potong tangan menurut para mufassir baik klasik maupun kontemporer. Dan Fazlur Rahman berpandangan bahwa memotong kemampuan pencuri agar tidak lagi melakukan kejahatan tersebut, jadi potong tangan yang dimaksud bukan dalam artian memotong anggota badan. Sehingga hukuman potong tangan ini dapat diganti dengan yang lebih manusiawi misalnya dengan hukuman penjara atau denda tetapi tetap memberikan efek jera bagi pelaku. Potong tangan dalam artian memotong anggota badan menurut Fazlur Rahman merupakan budaya Arab yang lahir sebelum Islam datang, jadi bukan merupakan ajaran Islam.

B. Saran

1. Untuk pembaca, skripsi ini dapat dijadikan bahan pembandingan untuk menganalisis suatu sanksi pidana terhadap dibidang tindak pidana pembegalan atau pencurian dengan kekerasan.
2. Pemerintah dan aparat penegak hukum terus meningkatkan pengawasan agar tindak pidana pembegalan dapat terus berkurang.
3. Masyarakat agar lebih waspada dengan tidak memakai barang-barang berharga secara berlebihan yang dapat membuat orang mempunyai niat untuk melakukan pencurian. Pencurian bukan hanya timbul karena ada niat dari si pelaku tapi karena ada kesempatan.

4. Untuk Perguruan Tinggi. Penelitian ini belum final, oleh karena itu perlu diberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada peneliti lain untuk meneliti lebih dalam dan lebih komprehensif dengan pendekatan yang berbeda.




DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islam*, Beirut: Mu'assasah Al-Risalah, t.th, jilid II.
- Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jina'iy Al-Islamy*, Juz 1, (Beirut: Dar Al-Kitab Al-'Araby, tt).
- Achmad Ali. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta. Penerbit Kencana.
- Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*,(Jakarta: PT Bulan Bintang, cetakan ke V, 1993).
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005),
- Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, cetakan I, 2006).
- Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir*; Kamus Arab-Indonesia, Cet-Ke IVX (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997).
- Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuh*, Cairo: Al-Mathba'ah alYusufiyah, t.th.
- Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Sahih Muslim*, Juz. III, Mesir: Tijariah Kubra, tth,
- Al-Qur'an Al-Karim.
- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, cet-ke 2, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993).
- Arfin Hamid, *Hukum Islam Perspektif Keindonesiaan: Sebuah Pengantar Dalam Memahami Realitasnya di Indonesia* (Makassar: PT. Umitoha Ukhuwah Grafika, 2011).
- As-Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 2.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Konsep KUHP baru*, Cetakan Ke-1,(Jakarta, Kencana Prenadamedia Grub, 2008).
- Darmalaksana, "*Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka Dan Studi Lapangan*Title.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ke- 3, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002).
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Hukum Islam, *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid V, (Jakarta : PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997).

- Djama'an Satori dan Aan Komariah, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2017)
- Fathul Muhammad “*Tinjauan Kriminologis Tentang Kejahatan Yang Menggunakan Senjata Tajam* (Studi Kasus Di Kota Makassar Tahun 2011-2015)” (Universitas Hasanuddin Makassar).
- Hamzah Hasan, *Hudud Analisis Tindak Pidana Zina di Balik Perkawinan Legal* (Makassar: Alauddin University Press, 2011).
- Hamzah Hasan, *Hukum Pidana Islam* (Makassar Alauddin University Press, Cet. 1; Desember 2014,).
- Hamzah-Hak, *Falsafah Ushul Fikih* (Ujungpandang: Yayasan al-Ahkam, 1995).
- Hassan Shadily, *Ensiklopedi Indonesia*, Jil-3, Edisi Khusus (Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoeve, 1992).
- <https://tafsirweb.com/1918-surat-al-maidah-ayat-34.html> diakses 29 desember 2022
- <https://upeks.co.id/2021/10/bocah-11-tahun-di-parepare-jadi-korban-begal-terduga-pelaku-diringkus-beserta-barang-bukti>
- Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* Cet. I (Bandung: Syaamil Qur'an, 2012).
- Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2009.
- Marsuni, *Jinayat*, (Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1991).
- Muslim bin al-Hajja>j Abu> al-H{usai>n al-Qusyai>ri> al-Nai>sa>bu>ri>, Sahi>h{ Muslim, juz. V (Beirut: Da>r Ih{ya> al-Tara>tsi al-‘Arabi>, t.th), h. 1548. Lihat juga Abu> ‘Abdilla>h Ah{mad bin Muh{ammad bin Hanbal bin Hila>l bin Asadi al-Syaiba>ni>, Musnad Ahmad bin Hanbal, juz. VI (Cet. I; Beirut: ‘A<lim al-Kutub, 1998).
- Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad, *Intisari Hukum Pidana*, cet ke- 1 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), h. 47. dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam; Fikih Jinayah*, cet ke- 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).
- Noerwahidah, *Pidana Mati Dalam Hukum Pidana Islam* (Surabaya: Al Ikhlas, 1994).
- Nurul irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah, 2013.
- Nurul irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*,.
- Qodratillah, Meity Taqdir. *Kamus Bahasa Indonesia untuk Pelajar*, (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa 2011).
- Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam* (Fiqh Jinayah).
- Sajipto Rahardjo, *Hukum dan perubahan sosial*, (Yogyakarta: Genta Publishing)

- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001).
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung, Alumni, 1981).
- Syahrudin Nawir, *Penelitian hukum Normatif versus Penelitian Hukum Empiris*, (Makassar, PT. Umitoha Grafika, Cet-2, 2014) A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam wacana dan Agenda*, Jakarta: Gema Insani, 2013, hlm. 30. Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung, 2014.







Nama Mahasiswa : Fatwa Fatahillah
Nim : 17.2500.016
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Prodi : Hukum Pidana Islam

PEDOMAN WAWANCARA

Judul Skripsi : Tinjauan Al Uqubah Al Islamiyah
Terhadap Kejahatan Begal Di Kota Parepare
(Studi Putusan Nomor
255/pid.B/2013/PN.Pre)

Lokasi Penelitian : Kota Parepare

Wawancara

1. Apakah itu begal ?
2. Apa- apa saja bentuk begal ?
3. Apa saja ancaman hukuman pidana begal ?
4. Ancaman hukuman minimal dan maksimal dari kejahatan begal ?
5. Apakah kejahatan begal diparepare terus meningkat atau malah sebaliknya ?
6. Berapa Puncak statistik kasus kejahatan begal dan ditahun berapa?
7. Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan ?
8. Hal-hal apa saja yang dapat meringgankan hukuman pidana terdakwa ?
9. Adakah pertimbangan khusus hakim dalam mengambil kebijakan?

10. Jenis-jenis *AL UQUBAH AL ISLAMIYAH* terhadap kejahatan Begal

Setelah mencermati instrumen dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai dengan judul di atas, maka instrumen tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.


Parepare, 07 September 2022

Pembimbing Utama

Mengetahui,
Pembimbing Pendamping

Dr. Agus Muchsin, M.Ag
NIP. 197311242000031002

Dr. H. Suarning, M.Ag
NIP. 196311221994031001





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-3391/In.39/FSIH.02/PP.00.9/11/2022

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : FATWA FATAHILLAH
Tempat/Tgl. Lahir : PAREPARE , 11 Nopember 1999
NIM : 17.2500.016
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Pidana Islam
Semester : XI (Sebelas)
Alamat : JLN AMAL BAKTI

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

"Tinjauan Al Uqubah Al Islamiyah Terhadap Kejahatan Begal di Kota Parepare (Studi Putusan Nomor 255/Pid.B/2016/PN.Pre)"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Nopember sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kersama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

03 Nopember 2022

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001



SRN IP0000875

PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Veteran Nomor 28 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmpstp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 875/IP/DPM-PTSP/12/2022

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
 3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

M E N G I Z I N K A N

KEPADA

NAMA : **FATWA FATAHILLAH**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**

Jurusan : **HUKUM PIDANA ISLAM**

ALAMAT : **JL. H.A. ARSYAD PAREPARE**

UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **TINJAUAN AL UQUBAH AL ISLAMIYAH KEJAHATAN BEGAL DI KOTA PAREAPRE (STUDI PUTUSAN NOMOR 225/Pid.B/2016/PN.Pre)**

LOKASI PENELITIAN : **PENGADILAN NEGERI KOTA PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **12 Desember 2022 s.d 12 Januari 2023**

- a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
- b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**

Pada Tanggal : **13 Desember 2022**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PAREPARE**



Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM

Pangkat : **Pembina (IV/a)**

NIP : **19741013 200604 2 019**

Biaya : Rp. 0.00

■ UJ ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

■ Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah

■ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

■ Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPSTP Kota Parepare (scan QRCode)



Balai
Sertifikasi
Elektronik





PENGADILAN NEGERI PAREPARE

Jalan Jenderal Sudirman No. 39 Parepare 91122

Telp / Fax (0421) 21011 – 25807

Email : pnparepare@yahoo.com Website : www.pn-parepare.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : W22.U2/ 95 /HK/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini Wakil Ketua Pengadilan Negeri Parepare, dengan ini menerangkan bahwa :

Na m a : Fatwa Fatahillah
Nim : 17.2500.016
Prog. Studi : Hukum Pidana Islam

Telah selesai melakukan Penelitian di Kantor Pengadilan Negeri Parepare, dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul :

“Tinjauan Al Uqubah Al Ismaliyah Terhadap Kejahatan Begal Di Kota Parepare”
(Studi Kasus Putusan No.255/Pid.B/2016/PN Pre)

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 12 Januari 2023

WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI PAREPARE

F. FAUSIAH, S.H.
NIP. 19800703 200604 2 002

PAREPARE



BIOGRAFI PENELITI



Fatwa Fatahillah adalah nama peneliti skripsi ini. Peneliti ini dilahirkan di Parepare pada hari kamis tanggal 11 November 1999. Anak kedua dari pasangan bapak Drs. Muh. Nasir S.H.,M.H dan ibu Dra. Hasfidah. Peneliti menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di SD Negeri 82 Kota Parepare pada tahun 2011. Pada tahun itu juga peneliti melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 6 Kota Parepare dan tamat pada tahun 2014. Kemudian peneliti melanjutkan pendidikan sekolah MAN 1 Kota Parepare dan tamat pada tahun 2017. Pada tahun 2017 peneliti melanjutkan studinya di perguruan tinggi negeri tepatnya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

Penulis juga aktif dalam dunia organisasi pada tahun 2017 penulis menjabat sebagai wakil komandan regu di Resimen Mahasiswa Sat. 709. Kemudian pada tahun 2018 penulis menjabat sebagai Intel Pam di Resimen Mahasiswa Sat. 709. Dan pada tahun 2019 penulis menjabat sebagai Komandan Kompi Markas di Resimen Mahasiswa Sat. 709.

Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikan skripsi yang berjudul “ Tinjauan *Al Uqubah Al Islamiyah* terhadap kejahatan begal di Kota Parepare (Studi Putusan Nomor 255/Pid.B/2016/PN.Pre)